


Nomor : 003/PUU-III/2005



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
PIHAK TERKAIT DAN 12 PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DARI KADIN
PERKARA NO. 003/PUU-III/2005
MENGENAI
PENGUJIAN UU NO. 19 TAHUN 2004
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UUD 1945**

RABU, 11 MEI 2005

**JAKARTA
2005**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
SIDANG PLENO
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, PIHAK TERKAIT DAN
12 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DARI KADIN
PERKARA NO. 003/PUU-III/2005
MENGENAI
PENGUJIAN UU NO. 19 TAHUN 2004
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945**

I. KETERANGAN

1. **H a r i** : **Rabu**
2. **Tanggal** : **10 MEI 2005**
3. **Waktu** : **10.00 – 16.20 WIB**
4. **Tempat** : **Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta**
5. **Acara** : **Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Pihak
Terkait dan 12 Perusahaan Pertambangan dari
KADIN**
6. **Susunan Peno Persidangan :**
 1. **Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.** (**K e t u a**)
 2. **Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.** (**Anggota**)
 3. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (**Anggota**)
 4. **Dr. HARJONO, S.H., MCL.** (**Anggota**)
 5. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
 6. **Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.** (**Anggota**)
 7. **Prof. H. A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M.** (**Anggota**)
 8. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.** (**Anggota**)
 9. **SOEDARSONO, S.H.** (**Anggota**)
7. **Panitera Pengganti** : **Eddy Purwanto, S.H.**
8. **Pemohon** : **A.H. Semendawai, S.H., LL.M., dkk.**

9. Para Pihak yang Berbicara dalam Persidangan:

Kuasa Pemohon :

1. Isna Hertati, S.H. (003)
2. Andiko, S.H. (003)
3. Sulistiono, S.H. (003)
4. Supriadi Widodo Diono, S.H.
5. Hendri Subagio, S.H.
6. Uli Parulian Sihombing, S.H.
7. Diah Paramitha, S.H.
8. Jovelina Punuh, S.H.
9. Kurniawan Adi Nugroho, S.H.

Pemerintah :

1. Hoetomo, M.Pa. (Deputi I Meneg. KLH Bid. Kebijakan & Kelembagaan)
2. Dr. Ir. Simon F. Sembiring (Dirjen GSM. Departemen ESDM)
3. Mahendra Siregar (Deputi V Menko Perekonomian)
4. Departemen Kehutanan

Pihak Terkait :

1. Sugeng Teguh Santoso (Advokat dari Kadin)
2. Leonard Simorangkir (Advokat dari Kadin)
3. Bachtiar Sitanggang (Advokat dari Kadin)

Perusahaan Tambang:

1. Aditya Kusuma negara (PT. Aneka Tambang TBK.)
2. Andrew Wilson (Gag Nickel)
3. Arief Rahman (PT. Karimun Granite)
4. Beny Wahyu (Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia)
5. Elf e. (PT. Pelsart Pambang Pencana)
6. Frans Nongka (PT. Interex Sacra Raya)
7. Ir. Herryansjah (PT. Natarang Mining)
8. Ir. Leksono Poeranto (PT. Indominco Mandiri)
9. Nurdin Sulaeman (PT. Weda Bay Nickel)
10. Sri Kuncoro (PT. Inco) (PT. Inco)
11. Syahrir A.B. (PT. Nusa Halmahera Mineral)
12. Tony Wenas (PT. Freeport Indonesia)
13. Zainur Arifin (PT. Sorik Mas Mining)

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB.

1. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara.

Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Saudara-saudara sekalian, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak terkait

Sebelum kita mulai saya persilakan dulu kepada Pemohon memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ISNA HARTATI, S.H.

Terima kasih.

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Saya Isna Hartati, Kuasa Perkara 003 tahun 2005.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : ANDIKO, S.H.

Selamat pagi.

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Nama saya Andiko, saya Kuasa Hukum Perkara 003.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SULISTIONO, S.H.

Selamat pagi.

Saya Sulistiono, Kuasa Pemohon 003.

5. KUASA HUKUM PEMOHON : SUPRIADI WIDODO DIONO , S.H.

Nama saya Supriadi Widodo Diono, kuasa hukum para Pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : HENDRI SUBAGIO, S.H.

Nama saya Hendri Subagio, Kuasa Hukum Perkara 003 tahun 2005.

7. KUASA HUKUM PEMOHON : ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.

Selamat pagi.
Nama saya Uli Parulian Sihombing, saya Kuasa Hukum para Pemohon.
Terima kasih.

8. PEMOHON : SANDRA MONIAGA.

Selamat pagi.
Saya Sandra Moniaga, Pemohon Nomor 02.
Terima kasih.

9. PEMOHON : SITI MAEMUNAH.

Selamat pagi.
Saya Siti Maemunah Pemohon Nomor 71.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : DIAH PARAMITHA. S.H.

Selamat pagi.
Saya Diah Paramitha, Kuasa Hukum Perkara Nomor 003 tahun 2005.

11. KUASA HUKUM PEMOHON : JVELINA PUNUH, S.H.

Selamat pagi, Majelis Hakim.
Nama saya Jvelina Punuh saya Kuasa Hukum Perkara Nomor 003.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H.

Nama saya Kurniawan Adi Nugroho, Kuasa Hukum Pemohon.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah semua?

Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Nanti, untuk memudahkan saya akan beri kesempatan nanti Saudara Pemohon untuk menyampaikan, untuk memperlancar komunikasi dalam persidangan ini, saya ingin nanti Anda mengulangi sedikit pokok permohonan. Akan tetapi, nanti.

Nanti juga kepada pihak Pemerintah juga akan saya beri kesempatan untuk mengulangi sedikit *standing*-nya masing-masing mengenai perkara ini. Kemudian nanti selanjutnya, kami akan memberi kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Akan tetapi, kita lanjutkan dulu perkenalan. Saya persilakan dari pihak Pemerintah dulu siapa saja yang hadir.

Silakan.

14. PEMERINTAH : HOETOMO, MPA. (DEPUTI MENEG KLH BID KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN)

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Majelis Hakim, nama saya Hoetomo dari Kementerian Lingkungan Hidup/Pemerintah.

Terima kasih.

15. PEMERINTAH : Dr. Ir. SIMON F. SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Nama saya Dr. Ir. simon F. Sembiring dari ESDM (Pemerintah).

16. PEMERINTAH : MAHENDRA SIREGAR (DEPUTI V MENKO PEREKONOMIAN)

Saya Mahendra wakil dari Pemerintah.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bapak Mahendra di depan saja atau kurang tempat duduknya?

Baik, saya teruskan untuk memperkenalkan diri.

Saya persilakan dari Pihak Terkait.

18. PIHAK TERKAIT : SUGENG TEGUH SANTOSO (ADVOKAT DARI KADIN)

Saya Sugeng Santoso, kuasa pihak terkait Kadin.

19. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Selanjutnya, Yang Mulia.

Saya Leonard Simorangkir, salah satu kuasa advokat daripada Kadin.

Terima kasih.

20. PIHAK TERKAIT : BACHTIAR SITANGGANG (ADVOKAT DARI KADIN)

Selamat pagi.

Nama saya Bachtiar Sitanggang, kuasa terkait Kadin.

Terima kasih.

21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Selanjutnya Pihak Terkait, dalam hal ini ada 12 perusahaan tambang.

Saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri dahulu.

- 22. PIHAK TERKAIT : ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)**
- Selamat pagi.
Saya Zainur Arifin, dari PT. Sorik Mas Mining.
- 23. PIHAK TERKAIT : SRI KUNCORO (PT. INCO) (PT. INCO)**
- Selamat pagi.
Saya Sri Kuncoro dari PT. Inco.
- 24. PIHAK TERKAIT: SYAHRIR AB (PT. NUSA HALMAHERA MINERAL)**
- Assalamuálaikum Wr. Wb.*, Ketua dan anggota Majelis yang mulia.
Saya Syahrir A.B., dari PT. Nusa Halmahera Mineral.
- 25. PIHAK TERKAIT: BENY WAHYU (KETUA ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA)**
- Assalamuálaikum Wr. Wb.*
Saya Beny Wahyu, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia.
- 26. PIHAK TERKAIT : ARIEF RAHMAN (PT. KARIMUN GRANITE)**
- Selamat pagi.
Saya Arief Rahman dari PT. Karimun Granite.
- 27. PIHAK TERKAIT : TONY WENAS (PT. FREEPORT INDONESIA)**
- Majelis Hakim yang terhormat.
Saya Tony Wenas, dari PT. Freeport Indonesia.
- 28. PIHAK TERKAIT : FRANS NONGKA (PT. INTEREX SACRA RAYA)**
- Selamat pagi.
Saya Frans Nongka, dari PT. Interex Sacra Raya.
- 29. PIHAK TERKAIT : ADITYA KUSUMA NEGARA (PT. ANEKA TAMBANG TBK)**
- Assalamuálaikum Wr. Wb.*
Nama saya Aditya Kusuma Negara, dari PT. Aneka Tambang Tbk.
- 30. PIHAK TERKAIT : NURDIN SULAEMAN (PT. WEDA BAY NICKEL)**
- Bismilahirahmanirahim.*
Assalamuálaikum Wr. Wb.
Nama saya Nurdin Sulaeman dari PT. *Weda Bay Nickel.*

31. PIHAK TERKAIT : Ir. LEKSONO POERANTO (PT. INDOMINCO MANDIRI)

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Nama saya Leksono Buranto, dari PT. Indominco Mandiri.
Terima kasih.

32. PIHAK TERKAIT : ANDREW WILSON (GAG NICKEL)

Nama saya Andrew Wilson, dari PT. Gag Nickel

33. PIHAK TERKAIT : ELF E. (PT PELSART TAMBANG KENCANA)

Selamat pagi, Yang Mulia.

Nama saya Elf E. mewakili PT Pelsart Tambang Kencana.

34. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Nama saya Herryansjah, mewakili PT. Natalra Mining.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara.

Saya ucapkan selamat datang semuanya dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk yang baru, saya ingin menyebutkan sedikit saja bahwa persoalan yang kita adili sekarang, bukanlah mengadili Saudara-saudara. Bukan mengadili perusahaan, bukan mengadili konkret *case* tetapi mengadili *general norm*. Norma umum yang tertuang dalam undang-undang. Hal yang dipersoalkan, yang kami akan lihat adalah apakah undang-undang yang dipersoalkan oleh Saudara Pemohon bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, dengan konstitusi? Karena *concern* Mahkamah Konstitusi adalah soal konstitusionalitas dari undang-undang itu. Terutama pasal yang dipersoalkan.

Saya ingin persilakan sekali lagi kepada Pemohon untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan dalam sidang ini, saya persilakan Saudara Pemohon mengulangi, karena di sini hadir pihak-pihak terkait yang nanti juga akan kita minta keterangannya, sehubungan dengan Permohonan Saudara. Setelah itu, nanti saya juga akan persilakan sebentar, sedikit saja dari pihak Pemerintah.

Pertama, saya persilakan dulu kepada Saudara Pemohon, walaupun ini sudah tetapi ini untuk kepentingan sidang ini saja.

Saya persilakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON : HENDRI SUBAGIO, S.H.

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia.

Saya akan mengulang secara singkat permohonan *judicial review* daripada para Pemohon, terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Adapun beberapa permohonan kami adalah yang pertama tentang uji formil.

Uji formil ini menyangkut bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kegentingan Memaksa.

Kemudian yang kedua, adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk uji formil yang terakhir adalah tentang cacat substansi daripada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004.

Adapun permohonan kami tentang pengujian materiilnya, kami menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28I tentang Perlindungan HAM atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Kemudian yang kedua, bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 bertentangan dengan asas-asas pembangunan berkelanjutan. Kemudian bertentangan juga dengan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang ini diatur dalam Pasal 33. Juga bertentangan pada kepastian hukum, yang ini juga diatur dalam Bab Hak Asasi Manusia di Pasal 28D.

Selain itu juga, kami menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tidak layak sebagai produk hukum perundang-undangan.

Itu uraian singkat dari kami, sehingga kemudian kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berlaku daripada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004.

Terima kasih.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, jadi cukup jelas, ya?

Cukup jelas pandangan dari Pemohon. Saudara Pemerintah dan DPR juga sudah memberi keterangan dalam sidang sebelumnya. Akan tetapi, sekali lagi untuk kepentingan kelancaran persidangan ini, saya persilakan barangkali ada yang mau menyampaikan dan mengulangi keterangan Pemerintah. Dari DPR tidak ada, ya?

Dari Pemerintah sekarang.

38. PEMERINTAH : Dr. Ir. SIMON F. SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Terima kasih, Pimpinan Sidang yang kami hormati.

Secara detail, kami kira kami sudah submit sebelumnya juga *standing-nya* Pemerintah dan kami tetap mempunyai keyakinan bahwa proses Perpu Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Amandemen daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 telah kita penuhi secara proses hukum yang artinya sesuai dengan peraturan Pemerintahan yang berlaku. Itu yang pertama.

Dua pasal sebagai amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentunya melengkapi daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 di mana, di sana status daripada perjanjian ataupun izin mengenai pertambangan sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diterbitkan tidak jelas.

Oleh karena itu ini perlu di-*concern*. Karena apa?, karena sesuai dengan perjanjian bahwa kita juga bisa dibawa ke arbitrase sehingga kita juga bisa mendapatkan satu atau dua hal yang penting, rugi material dan posisi negara Republik Indonesia di mata dunia akan terpuruk. Sebagai satu negara yang mempunyai *creadibility* yang tinggi.

Ketiga, menurut hemat kami bahwa kami tetap mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 ini, segala sesuatunya baik substansinya maupun proses-prosesnya telah kita lakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang terakhir, tentunya dengan perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, itu juga sudah mengejawantahkan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33, di mana "Kekayaan alam bumi dan air harus kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sekian dan terima kasih.

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pak Lambock tidak ada, ya?

40. PEMERINTAH : Dr. Ir. SIMON F. SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Beliau mendadak ada rapat di Menpolhubkam Bapak Hakim. Beliau akan menyusul, Bapak Hakim.

Terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, Saudara-saudara.

Terutama, Saudara dari dua belas perusahaan tambang, saya percaya Saudara-saudara sudah memahami betul mengapa Saudara-saudara diundang atau dipanggil untuk memberi keterangan dalam sidang ini. Karena ada kaitan erat antara ke-12 perusahaan yang Saudara pimpin dengan perkara ini.

Karena ada berapa perusahaan yang sebelumnya itu 150? Ada 150 perusahaan, tetapi dari 150 perusahaan itu setelah diteliti oleh Pemerintah hanya 12 dan dalam hal ini 13 izin.

Hal yang perlu kami minta keterangan dari Saudara-saudara, bisa digambarkan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing perusahaan sehingga Saudara-saudara itu, dipilih menjadi salah satu dari yang 12 itu.

Kenapa bukan yang 158 perusahaan itu? Kenapa bukan 20 perusahaan? Kenapa bukan 10 perusahaan? Atau Kenapa tidak semuanya? Itu yang perlu kami ketahui.

Apa yang *distinctive* dari Anda yang ber-12 ini, sehingga Anda itu mendapat kekhususan atau bukan kekhususan, tetapi mendapat perlakuan yang berbeda dengan yang 150 perusahaan.

Kira-kira begitu.

Saya persilakan darimana dulu? Urutan saja, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON : ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.

Majelis Hakim yang mulia.

Saya sebagai Kuasa Hukum Pemohon, meminta ketegasan dan penjelasan secara ringkas mengenai kapasitas dari 12 perusahaan tambang ini, apakah di sini kapasitasnya sebagai Saksi?

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bukan sebagai Saksi, tapi ini untuk kepentingan pemeriksaan atas prakarsa Mahkamah, Mahkamah memanggil ke-12 perusahaan ini. Nanti tentu akan kami persilakan juga, kalau pihak Pemohon ingin mengajukan pertanyaan boleh, Pihak Terkait ingin mengajukan pertanyaan dari Kadin, kami persilakan juga.

Sekarang kita persilakan dulu, jadi ini pihak yang dipanggil ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON : ULI PARULIAN SIHOMBING, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim.

45. KETUA : Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, silakan.

46. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Bapak Ketua yang mulia.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis kepada 12 perusahaan.

Kami nanti akan mencoba memandu, tapi dengan klarifikasi dulu terlebih dahulu, bahwa 12 perusahaan ini adalah memberikan penjelasan, sehingga tidak bersifat keterangan dan dengan segala hormat kami memohon, bahwa segala sesuatu yang perlu dipertegas dalam penjelasannya adalah wewenang daripada Majelis Hakim. Kami sendiri tidak merasa ada hak daripada Pemohon atau bahkan juga termasuk Pemerintah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, kecuali oleh Majelis Hakim yang mulia.

Mohon kami diklarifikasi terlebih dahulu Bapak Ketua.

Terima kasih.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk kepentingan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dapat memanggil siapa saja? Pejabat boleh dipanggil, dan kalau dipanggil wajib hadir, termasuk juga perusahaan kalau dipanggil wajib hadir, untuk kepentingan pemeriksaan. Tentu yang bertanya adalah Hakim, namun di dalam persidangan, kalau misalnya diperlukan, atas izin Mahkamah boleh saja, tetapi tergantung nanti substansinya yang mau ditanya.

Benar yang dimaksud oleh Saudara Pihak Terkait dari Kadin, jangan sampai nanti pertanyaannya memojokkan, karena memang ini bukan pengadilan biasa. Kita tidak mengadili orang, tidak mengadili perusahaan, kita mengadili undang-undang, ini tolong diperhatikan ya? Selalu saya kemukakan posisi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga bukan lawan dari Pemohon, karena undang-undang bukan milik Pemerintah, bukan milik Dewan Perwakilan Rakyat, itu milik publik.

Jadi kita sedang mempersoalkan undang-undang, baik secara formil atau secara materiil. Jadi jelas posisinya, jangan Saudara dari 12 perusahaan tidak perlu ragu-ragu, karena ini adalah menyangkut persoalan kepentingan umum, jadi tidak perlu ada seperti di adili begitu, tidak, ini bukan mengadili Anda.

Baik saya persilakan, urutan saja.

48. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Baik Bapak Ketua, kalau diperkenankan (...)

49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, itu langsung.

50. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Maksud kami, kalau diperkenankan, kami akan memandu.

51. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah, langsung saja.

52. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Ada yang hendak kami sampaikan Bapak Ketua.

Sebelum 12 perusahaan menyampaikan penjelasan yang kami sebut tadi, berketepatan di sini adalah Ketua dari pada IMAS sendiri, ada Bapak

Beny Wahyu, Bapak Beny Wahyu kiranya diberikan kesempatan terlebih dahulu membuka penjelasan ini Bapak Ketua.

Silakan, kepada Bapak Beny Wahyu.

53. KUASA HUKUM PEMOHON : ANDIKO, S.H.

Majelis Hakim yang mulia.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi sudah, setuju ya?

Kami persilakan mulai urutan saja.

55. PIHAK TERKAIT : LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Bapak Beny Wahyu adalah Ketua Asosiasi, jadi mendahului penjelasan dari 12 perusahaan Pak.

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, boleh, silakan.

57. KUASA HUKUM PEMOHON : HENDRI SUBAGIO, S.H.

Mohon maaf, Majelis Hakim yang mulia.

58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, tidak.

Saya persilakan.

59. PIHAK TERKAIT : BENY WAHYU (KETUA ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mendahului ke-12 perusahaan yang hadir di Mahkamah Konstitusi hari ini, izinkanlah saya sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia menyampaikan sekapur sirih untuk mengarahkan pemaparan-pemaparan mereka secara bergilir. Sejalan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan investasi di Indonesia, semua kebijaksanaan nasional seyogyanya akan difokuskan pada upaya nyata, bagaimana investor bisa menanamkan investasinya dengan aman di Indonesia. Kebijakan antara sektor yang saling mendukung sangat diperlukan, untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

Perlu saya tambahkan di sini, bahwa kontrak karya yang ditandatangani oleh ke-13 perusahaan yang hadir hari ini telah mengalami suatu pembicaraan

interdep antara kehutanan, KLH, maupun SDM. Dalam skala makro ekonomi, setelah terjadinya krisis multidimensi di Indonesia yang terjadi mulai tahun 1997, menurut analisa LPEM (Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI) proses pemulihan ekonomi Indonesia telah berada dalam *track* yang benar, kinerja ekonomi Indonesia dalam tahun 2004 bergerak di atas ekspektasi yang sebelumnya diwarnai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, membaiknya inflasi dan menguatnya kepercayaan masyarakat.

Jika dalam skala makro ekonomi Indonesia menunjukkan *trend* yang baik untuk prospek jangka menengah, tidaklah demikian halnya dengan prospek tingkat investasi di sektor pertambangan, dalam studi yang dilakukan oleh Freezer Institute, Vancouver Canada tahun 2004 dalam survei terhadap 159 perusahaan tambang dan eksplorasi di seluruh dunia, sebagaimana dilaporkan oleh survei Price Waterhouse Cooper tahun 2004, terdapat beberapa hal yang dianggap sangat menghambat minat investasi dunia di Indonesia, antara lain adalah sektor stabilitas politik, ketidakpastian peraturan dan tumpang tindih peraturan.

Di sisi lain, Indonesia mendapat penilaian yang sangat tinggi terhadap prospek potensi sumber daya mineral yang terkandung di dalam bumi Indonesia, skor penilaian menempatkan Indonesia pada posisi 91 dari 100 nilai maksimum yang menempatkan rangking ke-4 sebagai negara dengan potensi sumber daya mineral yang tinggi di bawah Rusia, Peru dan Chili, hal ini disebabkan karena posisi geologi Indonesia yang berada di dalam sabuk mineral atau *ring of fire* yang merupakan lokasi dengan potensi mineral yang tinggi, dengan keadaan geologi ini, yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi endapan sumber daya mineral di Indonesia 90% diantaranya berada di bagian atas permukaan struktur tanah. Jadi tidak jauh dari permukaan bumi.

Faktor resiko investasi dan potensi sumber daya mineral yang sangat tinggi ini, mempengaruhi investasi baru di bidang pertambangan, investasi dalam eksplorasi untuk menemukan cadangan baru di Indonesia, pada saat ini adalah kurang dari 1% saja dari total pengeluaran investasi eksplorasi di seluruh dunia. Hal ini sangat jelas menunjukkan, bahwa potensi sumber daya mineral yang tinggi saja tidak cukup untuk menarik investasi, bila tidak dibarengi dengan terciptanya dengan suatu keadaan iklim usaha yang kondusif, demi berlangsungnya kegiatan investasi. Hal ini bisa tercipta, bila ada peraturan-peraturan yang kondusif yang mendukung kegiatan usaha atau dengan kata asingnya *investor friendly*. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Di amanat ini, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijaksana, tidak disebutkan dalam amanat tersebut, bahwa sebagian dari sumber alam yang satu menjadi lebih penting dengan sumber daya alam lainnya. Yang terpenting adalah, bagaimana semua potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan, masyarakat sekitar dan pemilik mineral tersebut yaitu Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah disahkan, juga memuat aturan yang berhubungan dengan sektor pertambangan, khususnya ayat (4), "Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka". Ayat (4) ini sangat jelas tidak sesuai dengan bagaimana kondisi geologi alam Indonesia, di mana 90% potensi sumber daya mineral di Indonesia berada di permukaan bumi, dan hanya dimungkinkan bila dilakukan penambangan secara terbuka, jika ayat tersebut diterapkan secara harfiah, maka dapat dikatakan 90% prospek investasi pertambangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Melihat hal tersebut, apakah implementasi Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, telah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, "Sumber daya mineral yang terkandung di dalam tanah sebagaimana hutan yang berada di permukaan tanah merupakan kekayaan alam yang patut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Lebih jauh dengan disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, undang-undang tersebut tidak mencantumkan Aturan Peralihan yang mengatur tentang izin atau perjanjian yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut. Sekitar 150 perusahaan dalam tahap eksplorasi maupun operasi atau produksi yang telah mendapatkan izin dan perjanjian, tentu akan dianggap melanggar peraturan dan berhenti beroperasi.

Potensi dampak finansial, ekonomi, peluang usaha, tenaga kerja, pendapatan negara dan semua usaha yang diupayakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan menjadi beban yang semakin berat bagi keberlangsungan investasi di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 2004 yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, tentunya merupakan langkah yang positif bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi yang sudah ditanamkan dan merupakan signal positif bagi potensi investasi di masa yang akan datang. Dengan disahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan sesuatu upaya, di mana sumber daya alam akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38.

Pada tahun 2000 IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yang bernaung di bawah UNESCO, mengajukan kepada anggota-anggotanya yaitu, anggota-anggota PBB agar melarang semua kegiatan eksplorasi dan ekstraksi bahan galian dalam wilayah yang dilindungi atau protected forest, wilayah yang dilindungi atau protected forest ini, menurut IUCN mempunyai kategori yang dalam bahasa aslinya sebagai berikut :

1. *Straight nature reserve of wildness area for scientific provides of wildness protection.*
2. *National parks for ecosystem protection and the recreation.*
3. *Natural monument for conservation of pacific natural features.*
4. *Habitat of species management areas for conservation to management intervention.*
5. *Protected landscape for seascape or seascape for landscape protection and recreation.*

6. *Manage resources protected areas for the sustainable used of natural ecosystem.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, pengertian hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air dan memelihara kesuburan tanah.

Sedangkan kriteria hutan lindung hanya dilihat dari keadaan fisik, antara lain ketinggian permukaan tanah lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut, kemiringan topografi, dan curah hujan.

Dengan demikian, pengertian wilayah yang dilindungi atau dalam bahasa Inggrisnya *protective forest* versi **AYOSIEN** sangat berbeda dengan hutan lindung yang seharusnya diterjemahkan menjadi *protective forest* yang sering dicampuradukkan oleh kawan-kawan kita bahwa hutan lindung itu *protected forest* juga.

Ini merupakan sumber kesalahpahaman, khususnya bagi ahli-ahli konservasi asing karena konservasi para konservasi asing mereka yang ahli dalam konservasi asing, tentu menganggap bahwa hutan lindung adalah *protective forest* sesuai dengan pengertian UN tadi.

Kebijakan sumber daya alam atau *mineral policy*, pada dasarnya kebijakan tentang sumber daya alam bagi Indonesia sudah cukup jelas, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 38. Namun demikian, diperlukan suatu penjabaran teknis pelaksanaan yang lebih jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi sektor yang berhubungan dengan sumber daya mineral.

Jika dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Canada misalnya negara tersebut mempunyai kebijaksanaan sumber daya mineral di mana potensi mineral yang terkandung di dalam perut bumi perlu mendapatkan prioritas utama untuk diidentifikasi potensinya, potensi ekonominya. Untuk ditambang sebelum atau kemudian kawasan tersebut ditentukan sebagai kawasan yang dilindungi.

Sebagai penutup, dengan melihat berbagai hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang menambahkan ketentuan peralihan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan kepastian hukum yang menghormati izin, atau perjanjian yang telah dikeluarkan sebelumnya dan menghindari kenyataan bahwa setiap perselisihan yang disebabkan tindakan sepihak dapat berakhir di UN Citral atau arbitrase sesuai bunyi kontak area yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kedua Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 38, di mana semua kegiatan pertambangan yang saat ini sedang berjalan telah memberikan mamfaat yang besar bagi masyarakat dan negara melalui penerimaan pajak yang menurut *Survey Princes Waterhouse* itu lebih dari 50% program pengembangan masyarakat dan manfaat ekonomi, *royalty*, *water Levi*, sewa setiap hektar wilayah yang dikerjakan dan sebagainya, termasuk pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Sekian pengantar saya dan ini akan dilanjutkan oleh kawan-kawan dari kedua perusahaan yang sudah hadir pada pagi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

60. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'allaikum salam Wr. Wb.

Itu nanti secara tertulis bisa diserahkan Pak, ya?

61. PIHAK TERKAIT: BENY WAHYU (KETUA ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA

Baik.

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Syukur-syukur sudah 12 rangkap, berapa rangkap itu? Baru satu kalau begitu nanti disusulkan disampaikan ke panitera sebanyak 12 rangkap. Saya lanjutkan dimulai dari yang nomor satu. Saya persilakan.

63. PIHAK TERKAIT: BENY WAHYU (KETUA ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA

Baru Satu.

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baru satu? Kalau begitu nanti disusulkan disampaikan Kepanitera sebanyak 12 rangkap. Saya lanjutkan dimulai dari yang nomor satu, PT. Sorik Mas Mining.

Saya persilakan.

65. PIHAK TERKAIT : ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)

Terima kasih.

Majelis Hakim yang mulia, *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Terima kasih Majelis Ketua yang mulia, *Assalamu'alaikum Wr. Wb.* dan selamat pagi.

PT. Sorik Mas Mining adalah pemegang kontrak karya generasi tujuh yang ditandatangani oleh Pemerintah dengan perusahaan pada tanggal 19 Februari 1998. Bergerak dalam bidang pengusahaan tambang dan mineral berikut lainnya. Luas daerah hingga sekarang adalah 66.200 hektar terletak di kabupaten Mandailing Natall sebagai pemekaran dari Kabupeten Tapsel sebelumnya dan saat ini tumpang tindih dengan hutan lindung seluas 34.830 hektar atau 52%.

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Berapa persen tadi?

67. PIHAK TERKAIT : ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)

52%, Bapak Hakim.

PT. Sorik Mas Mining ini masih dalam tahap eksplorasi atau penyelidikan. Jadi, hanya menggunakan kawasan hutan sangat terbatas, yaitu hanya untuk pengambilan contoh batuan berupa pemboran sebanyak 66 lobang yang masing-masing lobang, ukurannya hanya 12,3 centi. Selainnya itu juga melakukan pengambilan contoh membuat sumuran yang sedalam 1-2 meter.

Kemudian membuat paritan, survei geofisika dan survei geokimia. Jadi, sangat terbatas menggunakan hutan lindung.

Berikutnya akan saya jelaskan penjelasan tambahan mengenai berkaitan dengan penjelasan dari Saksi Pemohon sebelumnya. Saksi Pemohon mengatakan bahwa "Kontribusi PT. Sorik Mas Mining terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing nata selama 19 tahun sangat kecil, hanya 45 juta sampai 60 juta".

Penjelasan saya: *karena PT. Sorik Mas Mining masih dalam tahap eksplorasi, kontribusi hanya berupa pajak yaitu PBB dan iuran tetap hingga sekarang, Maret 2005 mencapai \$148.230 US.*

Kemudian ke penjelasan pernyataan Saksi Pemohon berikutnya. Saksi Pemohon mengatakan, "PT. Sorik Mas Mining telah meninggalkan lobang-lobang yang tidak ditutup kembali sehingga terjadi peningkatan aktivitas penambang liar tanpa izin dan pemboran dilakukan sembarang tempat merangsang terjadinya penebangan pohon liar".

Saya jelaskan sebagai berikut. *Lobang yang perusahaan buat sebanyak 66 lobang hanya ukurannya 12,3 sentimeter. Sedangkan, daerah Kabupaten Madina dari jaman Belanda sudah terkenal dengan tambangnya. Banyak masyarakat penambang liar turun temurun sejak tahun 1936, sudah berusaha di daerah tersebut. Pada tahun 2000 antara tahun 1999-2000 peningkatan jumlah penambang liar luar biasa besar karena dipicu oleh naiknya harga emas yang 3X lipat. Kemudian rendahnya harga karet waktu itu, seperti kita ketahui masyarakat Madina adalah sebagian besar, sangat besar adalah petani karet. Harga karet pada waktu itu, sangat rendah dan itulah memicu terjadinya pencarian emas di lokasi bekas-bekas tambang Belanda yang sebelumnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar bekas-bekas tambang Belanda yang sebelumnya hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar bekas-bekas tambang Belanda. Akan tetapi karena ketertarikan dengan harga yang luar biasa memicu pendatang-pendatang dari daerah sekitar. Penambang liar mengikuti bekas-bekas tambang Belanda tersebut, sehingga pada waktu hari hujan bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi, tidak ada kaitannya dengan lobang yang kami buat.*

Kemudian pernyataan ketiga dari Saksi Pemohon peningkatan Aktivitas *illegal logging* akibat dari pembukaan jalan eksplorasi PT. Sorik Mas Mining yang akhirnya menyebabkan longsor dan banjir.

Penjelasan saya:

PT. Sorik Mas Mining masih dalam tahap eksplorasi. Jadi tidak mungkin untuk membuat jalan karena mengingat biayanya sangat besar. Jadi, kami hanya menggunakan jalan setapak yang sudah ada. Alat-alat berat seperti bor diangkut dengan helikopter, kemudian untuk bahan bakar dan bahan makanan diangkut oleh penduduk setempat menggunakan jalan-jalan setapak yang sudah ada.

Berikutnya adalah penjelasan dari Saksi Pemohon bahwa PT. Sorik Mas Mining tidak membuat laporan triwulan kegiatan eksplorasi.

PT. Sorik Mas Mining membuat laporan berupa laporan triwulan yang ditujukan ke Direktorat Geologi sumber daya mineral dengan lampiran, juga dilampirkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Selain itu, juga laporan triwulan kegiatan eksplorasi juga dilaporkan kepada badan Planologi Kehutanan. Selain itu, PT. Sorik Mas Mining secara berkala memberikan laporan-laporan ringkasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi seperti yang dilakukan pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, dan 2002 serta pada 27 Februari tahun 2004 mengadakan presentase untuk kegiatan hingga tahun 2004 di depan komisi 3 dan komisi 8 DPR RI.

Berikutnya adalah penjelasan dari Saksi Pemohon bahwa karena PT. Sorik Mas Mining melakukan penundaan kegiatan eksplorasi dianggap tidak mempunyai modal untuk membiayai kegiatan eksplorasi.

Keterangan kami adalah sebagai berikut.

Sejak adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 images sebagai investor sektor pertama sangat buruk images-nya adalah ketidakpastian hukum sehingga susah untuk meneruskan eksplorasi lagi. Tetapi pada tahun 2003 ada investor yang mau mendanai eksplorasi berikutnya. Investor ini yakin, bahwa kontrak karya yang ditandatangani sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 akan lebih dihargai oleh Pemerintah.

Kemudian, kita meningkat ke pernyataan Saksi Pemohon berikutnya. Pernyataan sikap masyarakat Mandailing Natall yang menolak PT. Sorik Mas Mining.

Keterangan kami adalah sebagai berikut.

Hingga saat ini kami masih bisa kerja dengan nyaman, damai di areal kerja kami. Memang, ada satu daerah yang masyarakatnya menolak kehadiran kami, itupun karena telah dipropokasi oleh oknum-oknum dari Pemkab dengan memasang spanduk-spanduk anti pertambangan pada bulan Juli tahun 2004, tetapi sampai saat ini masih terjadi hubungan.

Kemudian pernyataan Saksi Pemohon berikutnya sebagai berikut. Kehadiran PT. Sorik Mas Mining sebagai penyebab adanya konflik sosial warga pendatang Nias dan penduduk setempat.

Penjelasan kami adalah sebagai berikut warga Nias yang merantau ke daerah Kabupaten Madina (...)

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau misalnya tidak usah dibaca seluruhnya, ya tetapi inti-intinya saja kira-kira. 10 menit, begitu. Jadi 12 perusahaan ini menjadi 120 menit, kira-kira begitu.

Jangan terlalu lama, sebab nanti ada tanya jawab lagi.
Terima kasih.

69. PIHAK TERKAIT : ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)

(...) warga Nias datang ke Kabupaten Mandailing Natal terjadi tahun 1979 sedangkan kami mulai kerja tahun 1998. Kerusakan sosial terjadi pada tahun 1997 sedangkan kami mulai kerja Februari tahun 1998.

Berikutnya, Saksi Pemohon mengatakan, "Kegiatan PT. Sorik Mas Mining memanfaatkan kayu untuk pembangunan *base camp* dan tidak membayar dana reboisasi dan dana profesi sumber daya hutan.

Mengenai hal ini, *kami sudah menghitung jumlah kayu yang ditebang di lokasi bor. Mau tidak mau, kita harus menebang beberapa pohon untuk demi keselamatan kerja dan juga untuk helikopter. Ini sudah kita hitung dan sudah 2 kali kita ajukan surat ke Dinas Kehutanan Pemkab. Akan tetapi tidak ada follow up atau kejelasan, bagaimana kita harus membayar. Tidak ada kejelasan. Sudah dua kali kita menyurati tapi tidak ada follow up. Sampai saat ini kita berusaha.*

Kemudian, pernyataan Saksi Pemohon berikutnya, "Kegiatan PT. Sorik Mas Mining menimbulkan adanya kerusakan infrastruktur seperti jalan".

Penjelasan kami sebagai berikut. *Kerusakan infrastruktur yang besar bisa terjadi pada tahun 2004 yang lalu yaitu November 2004 pada saat musim hujan yang besar di daerah Kabupaten Madina, kejadian tersebut ada di sisi lain secara topografi di sisi timur dari Kabupaten Madina sedangkan PT. Sorik Mas Mining bekerja di sisi barat dari Kabupaten Madina. Jadi sangat berjauhan kejadiannya.*

Kemudian yang terakhir adalah Saksi Pemohon mengatakan, "PT. Sorik Mas Mining tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pejabat kabupaten tentang kegiatan eksplorasi".

PT. Sorik Mas Mining setiap mau masuk daerahpun harus minta izin kepada kepala desa, BPD, alim ulama sampai ke camat dan ke instansi berikutnya yang lebih tinggi dan sampai sekarang hubungan itu tetap terjaga, terbukti dengan masih harmonisnya hubungan kita dengan masyarakat sekitar.

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis Hakim.

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, nanti akan ada tanya jawab. Jadi disisakan waktu, jadi tidak usah dibacakan semua, intinya saja yang ingin kami tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Perusahaan Anda ini, di mana?

Mulainnya itu kapan?

Apa betul sudah atau sebelum adanya Perpu ini memang sudah jalan atau hanya baru di atas kertas? *Nah*, itu yang perlu kita tahu.

Silakan, yang kedua.

71. PIHAK TERKAIT : SRI KUNCORO (PT. INCO)

Baik. Terima kasih.

Assalamalaikum Wr.Wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi PT. Internasional Nikel Indonesia atau Inco adalah perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi atas dasar kontra karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Inco pada tanggal 27 Juli 1968 dan berlaku hingga 31 Maret 2008. Bergerak di bidang penambangan dan pengolahan nikel. Produksi komersial dimulai pada tanggal 1 April 1978. Pada tanggal 29 Desember 1995 diberlakukan modifikasi dan perpanjangan kontrak karya selama 30 tahun hingga Desember 2005. Total investasi sampai tahun 2004 adalah 2, 4 milyar dollar Amerika.

Majelis Hakim yang mulia.

Daerah kontrak karya yang telah ditetapkan 30 tahun jauh sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 melarang penambangan terbuka di daerah hutan lindung. PT. Inco tidak akan bisa beroperasi lagi tanpa menggunakan deposit biji nikel yang sebagian berada di daerah yang kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung. PT. Inco memberikan manfaat yang sangat besar terhadap Indonesia, terutama di daerah di mana PT. Inco beroperasi. Sebagai contoh, pada tahun 2004 PT. Inco telah mengkontribusikan sebanyak lebih dari 450 juta dollar dalam berbagai bentuk seperti pajak, non-pajak, pembelian dan jasa dalam negeri, program pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Sesuai dengan hasil studi dari LPEM FEUI, setiap investasi akan menghasilkan *out put* atau *multiplier effect* sebesar 1,789 dan setiap karyawan PT. Inco akan membuka lapangan kerja bagi sekitar 38 orang lainnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

PT. Inco memandang bahwa penambangan nikel dan reservasi sumber air seperti yang diamanatkan dari tujuan hutan lindung tidak bertentangan. Karena sumber energi PLTA PT. Inco berasal dari ketiga danau yang terletak di wilayah kontrak karya PT. Inco. Sehingga PT. Inco sangat berkepentingan untuk memelihara kelestarian dan keberadaan danau-danau tersebut. Hutan lindung di sekitar danau-danau tersebut, dimaksudkan juga untuk menjaga kelestarian danau-danau sehingga selaras dengan kepentingan PT. Inco untuk menjaga kelestarian danau. Dalam melakukan penambangannya, PT. Inco menjaga hanya selalu maksimum membuka daerah sekitar 1000 hektar saja

dari seluruh daerah kontrak karya seluas 218.000 hektar. Kemudian menghidupkan kembali daerah purna tambang setelah biji nikelnya diambil.

Dalam melakukan penambangan, PT. Inco selalu menaati prinsip-prinsip *good mining practices* dan adanya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Akhirnya, PT. Inco berpendapat bahwa penambangan di daerah kontrak karya yang sebagian kemudian dinyatakan sebagai hutan lindung tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yaitu menjaga kelestarian sumber air dan memanfaatkan nikel di daerah yang sama.

Demikian penjelasan kami dari PT. Internasional Nikel Indonesia.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjutkan kepada PT. Nusa Halmahera!

73. PIHAK TERKAIT : SYAHRIR AB (PT. NUSA HALMAHERA MINERAL)

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang kami muliakan.

Penjelasan kami akan kami coba dalam bagi tiga, Bapak Ketua yang mulia. Pertama adalah sekilas tentang perusahaan kami PT. Nusa Halmahera Mineral. Kedua, menjawab langsung pertanyaan Bapak Ketua, kenapa kami masuk ke dalam 12 kelompok perusahaan? Ketiga, sedikit *high light* tentang beberapa komentar, tuduhan dari Pemohon pada sidang sebelumnya.

Kami PT. Nusa Halmahera Mineral adalah patungan antara New Cras Australia dengan PT. Aneka Tambang dan beroperasi di Halmahera Utara secara *legal* berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1977 sebelum Undang-undang Nomor 41 dilahirkan. Kami beroperasi di areal kurang lebih 29.000 hektar dengan hutan lindung 1.600 hektar dan yang kami buka hanya 127 hektar.

Kegiatan kami memang sempat tertunda, dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tapi syukur *alhamdulillah* dengan adanya Perpu, dengan adanya Undang-undang Nomor 19 telah berlanjut sehingga kami bisa memberikan kontribusi baik dalam kesempatan kerja, pembangunan ekonomi lokal, penerimaan bagi Pemerintah nasional dan Pemda melalui royalti. Kami juga melakukan *community development* yang sampai saat ini mungkin sudah lebih mencapai 25 milyar.

Menjawab pertanyaan Bapak Ketua yang mulia, kenapa kami termasuk dalam kelompok yang 12? Karena perusahaan kami sebagaimana kami sampaikan, telah beroperasi sejak tahun 1999 melakukan eksploitasi, Bapak Ketua yang mulia, sejak tahun 1999. Telah membuka lapangan kerja dan membuka kesempatan berusaha, memberi masukan kepada Pemerintah dan Pemda sehingga kalau misalnya terhenti akan berdampak cukup jauh pada Pemerintah dan masyarakat.

Sekilas tentang beberapa komentar sebelumnya, kami beroperasi di hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Kemudian,

pembebasan-pembebasan tanah yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan. Barangkali cukup menarik, ada 6 Pemohon yang mengatakan, "Kami mengambil tanah secara paksa". Justru ada tanda bukti bahwa mereka menerima penggantian tanaman tumbuh kepada kami.

Kemudian pencemaran lingkungan. Kami melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Amdal, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Juga memberikan laporan secara berkala yang selalu dikontrol oleh Pemerintah.

Kemudian, tentang infrastruktur, Bapak Ketua yang mulia, seharusnya kami perusahaan investor asing di-*support* oleh Pemerintah dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik. Tapi sadar Pemerintah dan Pemda ada kekurangan-kekurangan dana, kami tetap memberikan kontribusi memperbaiki infrastruktur yang sekitar tambang dan infrastruktur desa melalui dana komoditi *development*. Mengenai terjadinya perubahan struktur tatanan masyarakat, kami mungkin dengan sangat hormat memohon kalau data-data *statement* seperti ini tidak dinyatakan berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Hal seperti itu dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kemudian tentang lubang tambang, barangkali ini sedikit yang patut kami jelaskan bahwa bagian-bagian lubang tambang yang tidak ada rencana ditambang kembali, ini ada Bapak Ketua yang mulia, dengan harga emas yang semakin melonjak dengan deposit yang lebih memungkinkan ada kemungkinan untuk dilakukan *cut back*. Menambang kembali dengan harapan melakukan pemanfaatan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan negara dan masyarakat lokal. Sedangkan bagian-bagiannya telah dilakukan reklamasi dan *replanting*.

Disinggung masalah pengamanan, kami sangat sadar dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara, pengamanan lokasi tambang adalah oleh Polisi. Sehingga kalau ada yang mengatakan, "Ada tentara", itu tidak sesuai dengan undang-undang.

Disinggung masalah adanya insiden yang pernah terjadi, itu kami lihat hanya terjadi dikarenakan aparat keamanan menegakkan peraturan perundangan di republik ini. Sementara, penambang liar ingin melangkahi ketentuan dari Pemerintah, Menteri Pertambangan dan Mineral Nomor 1/P 201/MPE/1986 yang mengatakan bahwa "Di tempat yang telah diberikan hak penambangan tidak dibenarkan ada kegiatan penambangan lain". Kalau itu terjadi, kegiatan itu adalah kegiatan penambangan liar yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah penjelasan kami, Bapak Ketua dan para Bapak Anggota Majelis yang mulia.

Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada Bapak dalam mencari kebenaran dalam sidang yang mulia ini. Atas perkenan Bapak Ketua dan Bapak Anggota yang lain, kami memberikan keSaksian, bahwa penjelasan pada sidang ini, kami ucapkan terima kasih.

Wabilah taufiq wal hidayah, Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjutkan kepada yang ke-4, PT. Karimun Granite, Ibu Mulyati. Ibunya tidak datang, ya? Bapak, ya?

75. PIHAK TERKAIT : ARIEF RAHMAN (PT. KARIMUN GRANITE)

Terima kasih.

Majelis Hakim yang kami hormati.

PT. Karimun Granite adalah sebuah perusahaan PMA yang wilayah kontrak karyanya terletak di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas wilayah kontrak karya sebesar 2.761 hektar. PT. Karimun Granite menandatangani kontrak karya dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1971. Tahap operasinya telah dimulai sejak tanggal 30 September 1973. Dalam melakukan kegiatannya, PT. Karimun Granite selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak karya dan peraturan-peraturan lainnya dan selama ini tidak pernah terjadi konflik di daerah.

Berdasarkan data yang ada, luas kawasan hutan lindung di PT. Karimun adalah 1.775 hektar dan luas kawasan hutan lindung yang tumpang tindih dengan areal penambangan PT. Karimun Granite adalah seluas 542 hektar. Selama ini, kegiatan penambangan PT. Karimun Granite masih belum memasuki wilayah hutan lindung. Keberadaan PT. Karimun Granite telah membantu terciptanya lapangan kerja bagi 70% penduduk setempat. Areal sekitar PT. Karimun Granite yang tadinya terisolir, sekarang telah ada jalan darat yang memadai ke pusat Kota Tanjung Balai Karimun.

PT. Karimun Granite juga telah memberi fasilitas aliran listrik secara cuma-cuma kepada penduduk Sipedas. Selain itu, PT. Karimun Granite juga telah mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak, SD, Klinik, Mesjid, sarana olah raga seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, tennis, badminton, dan lain sebagainya. Kerap kali memberikan bantuan berupa dana, materi, dan peminjaman alat berat sebagai partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Keberadaan PT. Karimun Granite juga meningkatkan volume perdagangan dan perekonomian setempat. Kemudian, dalam meluruskan keterangan yang diberikan oleh Pihak Pemohon pada Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 19 April 2005 bahwa "Keberadaan PT. Karimun Granite adalah menimbulkan banjir, pencemaran air, dan lain-lain". Bersama ini, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, kegiatan penambangan PT. Karimun Granite saat ini berada di kaki Gunung Betina, bagian sebelah Barat yang tidak berpenghuni, sedangkan daerah pemukiman penduduk terletak di sebelah Timur Gunung Betina yang kawasan hutannya tidak terganggu oleh kegiatan PT. Karimun Granite, sehingga kekhawatiran hilangnya daerah tangkapan hujan tidak terjadi. Demikian tidak akan mengakibatkan banjir.

Kedua, tidak akan terjadi pencemaran air karena proses pengolahan batu granit adalah proses sederhana. Hanya proses pengecilan ukuran dari

ukuran bongkah menjadi ukuran kecil sampai 20 mm dan minus 5 mm yang tidak memerlukan air banyak dan zat-zat kimia tertentu.

Ketiga, air laut di sekitar penambangan PT. Karimun Granite tidak tercemar. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih seringnya karyawan PT. Karimun Granite melakukan kegiatan berenang di pantai pada akhir pekan dan kegiatan memancing dengan hasil tangkapan berupa berbagai jenis ikan, demikian.

Terima kasih.

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih. Selanjutnya PT. Freeport.

77. PIHAK TERKAIT : TONY WENAS (PT. FREEPORT INDONESIA)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

PT. Freeport adalah kontraktor Pemerintah di bidang pertambangan umum yang beroperasi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua berdasarkan kontrak karya yang pertama kali ditandatangani tahun 1967 dan selanjutnya diperbaharui dengan kontrak karya kedua yang ditanda tangani tahun 1991 untuk jangka waktu 30 tahun. Wilayah kontrak PT. Freeport Indonesia atau yang disingkat PTFI terdiri dari wilayah eksploitasi dan produksi seluas 10.000 hektar dan wilayah eksplorasi seluas 202. 950 ribu hektar. Jadi, bukan jutaan hektar seperti diasumsikan banyak orang. Terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 memberikan implikasi sebagai berikut, Bapak Hakim. Bahwa kegiatan pertambangan PT. FI menjadi seolah-olah melanggar undang-undang karena tidak adanya peraturan peralihan yang mengatur pertambangan yang telah beroperasi sebelum diterbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Kegiatan eksplorasi PT. FI terhenti karena tidak ada kepastian hukum jika ditemukan endapan yang secara potensial ekonomis, apabila ditambang atau tidak. Hanya letak yang secara kebetulan setelah itu dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung.

Majelis Hakim yang terhormat.

Pada kesempatan ini juga kami memberikan penjelasan secara singkat mengenai kegiatan PT. Freeport Indonesia. Keterangan lebih rincinya akan kami sampaikan kepada Majelis. Total investasi PT Freeport Indonesia dari tahun 1973 sampai tahun 2004 telah mencapai lebih dari 5 milyar dolar USA atau sekitar 50 trilyun jika kita kurs dengan sekarang ini. Total manfaat langsung PT. Freeport berupa pembayaran pajak dan pembayaran lainnya kepada negara secara kumulatif dari tahun 1992 sampai tahun 2004 adalah sebesar 2,6 milyar dolar USA.

Menurut studi Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia atau LPEM UI pada tahun 2004, kontribusi PT. FI dalam bentuk produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto untuk periode 1992 sampai 2003 adalah sebagai berikut, yaitu terhadap kontribusi

PDB sekitar 2%. Selanjutnya, kontribusi PDRB Provinsi Papua sekitar 61%, dan PDRB Kabupaten Mimika sekitar 98%.

Multiplier output sector dari pertambangan PT. FI untuk Provinsi Papua adalah 1,6 yang berarti peningkatan sekitar satu juta rupiah dari nilai ekspor sektor pertambangan akan tercipta *output* dalam perekonomian Papua sejumlah 1,6 juta rupiah.

Selanjutnya mengenai ketenagakerjaan. Dari 7680 karyawan langsung nasional PT. Freeport Indonesia, 25,4 % di antaranya adalah karyawan asli dari Papua. Sedangkan jumlah total karyawan termasuk karyawan perusahaan mitra dan subkontraktor 18.682 orang. Di mana sekitar 20 %-nya adalah karyawan asli Papua.

Berdasarkan studi LPEMUI kembali, Bapak Hakim. Di tahun 2004 dengan menggunakan modal intereregional input-output, *multiplier* I tenaga kerja sektor pertambangan PT. FI untuk Provinsi Papua adalah mencapai 37,44. Artinya, setiap kenaikan satu orang yang bekerja di sektor pertambangan Freeport di Papua menciptakan 37 unit kesempatan kerja yang tersebar di sektor lain.

Mengenai lingkungan hidup. Dampak operasi pada lingkungan hidup dan rencana pengelolaan dijelaskan secara rinci dalam Amdal, yang secara terakhirnya disetujui oleh Pemerintah pada tahun 1997. Pengelolaan lingkungan hidup PT. Freeport Indonesia mencakup pengelolaan timbunan *overburden*, pengelolaan air asam tambang, dan pengelolaan *tailing*.

PT. FI juga telah mendapatkan sertifikasi dari SGS internasional yang menyatakan bahwa sistem manajemen lingkungan PT. FI sudah memenuhi semua persyaratannya yang terdapat dalam ISO 14001.

Selanjutnya, tentang pengembangan program-program masyarakat. PT. FI memiliki komitmen untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan masyarakat Papua. Khususnya, masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Program pengembangan masyarakat PT. FI terbagi menjadi dua, yaitu program kemitraan dan program pengembangan masyarakat dari operasional PT. Freeport. Program kemitraan dikelola oleh lembaga yang bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amome dan Kemorong, di mana kepengurusan terdiri dari unsur lembaga adat, lembaga agama, Pemda, DPRD, dan PT. Freeport sendiri.

Program ini, antara lain program pendidikan yang *cover* hampir 5000 beasiswa, dari SD sampai perguruan tinggi. Termasuk pengelolaan 14 asrama siswa dan mahasiswa dan pendidikan bagi orang dewasa Paket A, B, C, sebanyak 800 peserta.

Kemudian program kesehatan, yaitu pembangunan rumah sakit dengan kelas C dengan kapasitas 104 tempat tidur. Di mana dalam program ini, masyarakat tujuh suku di wilayah sekitar PT. Freeport Indonesia hanya cukup membayar biaya administrasi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di samping itu, juga terdapat pembangunan rumah sakit di Wau Banti dengan kapasitas 74 tempat tidur. Jumlah total pasien inap pada tahun 2004 di kedua rumah sakit tersebut, berkisar sekitar antar 13.000 pasien.

Pengeluaran PT. Freeport Indonesia untuk program pengembangan masyarakat ini, berkisar 43 juta dolar untuk tahun 2004 atau sekitar 10% dari keuntungan perusahaan.

Penjelasan lainnya. Perkenankanlah kami juga menyampaikan beberapa penjelasan atau tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Saksi atau Ahli dari Pemohon.

1. Mengenai tidak dimungkinkannya kewajiban reklamasi karena kondisi alam di wilayah pertambangan.

Tanggapan kami adalah bahwa kegiatan reklamasi dan rehabilitasi telah, sedang, dan akan terus dilakukan di tempat-tempat yang sudah tidak aktif lagi digunakan di wilayah tambang. Kegiatan reklamasi tersebut dilakukan dengan menanam tumbuhan asli setempat. Perlu juga diketahui bahwa daerah pertambangan (...).

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bisa dipersingkat, ya.

79. PIHAK TERKAIT : TONY WENAS (PT. FREEPORT INDONESIA)

(...) berada pada ketinggian 390m di atas permukaan laut.

Selanjutnya mengenai kerusakan lingkungan karena ini hutan lindung, ini tidak bisa direklamasi. Mengingat penambangan PT. FI dilakukan di *single pits*, maka reklamasi baru akan dilakukan setelah penambangan selesai. Sebagai contoh adalah bahwa di tambang lama, yaitu di Ersbert telah terjadi suksesi alami sendiri, sehingga di daerah itu telah tumbuh tanaman asli setempat.

Sekian penjelasan dari PT. Freeport Indonesia. Kiranya penjelasan kami ini dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang adil dan sebenar-benarnya.

Terima kasih.

80. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, PT. Interex Sacra Raya, betul ya?

Silakan.

81. PIHAK TERKAIT : FRANS NONGKA (PT. INTEREX SACRA RAYA)

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi ini, atas kesempatan agar kami bisa mengomentari hal-hal kasus Perkara Nomor 003 ini.

Kami PT Interex Sacra Raya, kedengarannya bahasa asing tapi kami adalah perusahaan nasional bahkan pribumi. Saya sendiri adalah orang Manado, pemegang saham lain adalah orang Madura. *Nah*, untuk menanggapi hal uji formil, kami awam. Kami bukan Ahli hukum. Sedangkan hal-hal uji

materiil, saya sempat mendengar HAM lingkungan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi Bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, kami sebetulnya adalah mitra Pemerintah untuk menemukan potensi-potensi mineral di Indonesia ini berdasarkan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang telah ditandatangani pada tanggal 20 November 1997. *Nah*, relevan dengan masalah-masalah kehutanan ini, di wilayah kami terdapat 7931 hektar yang tumpah tindih, di mana 5321 hektar terdapat di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dan 1537 hektar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Dari wilayah 7931 hektar itupun, hanya 2717 hektar, hasil kajian kami pada saat ini, kami melihat prospek untuk dikembangkan. Dari 2717 hektar itu 2431 hektar terdapat di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 285 hektar atau yang terdapat di Kalimantan Selatan hanya kurang lebih 10%.

Kemudian menjawab permintaan Ketua Majelis, "Ya, apa sebab kami termasuk dalam 13 perusahaan itu? Saya kira mungkin Pemerintah telah melihat bahwa perusahaan kami ini memang betul-betul punya dedikasi dan konsisten untuk mengeksplorasi potensi sumber daya mineral batu bara. Karena dalam hal ini, telah kami lakukan di wilayah kami sebetulnya sejak tahun 1992. Namun karena pada saat itu tahap masa transisi mengenai kontrak-kontrak karya, sehingga kontrak kami baru ditandatangani pada tanggal 26 November 1997.

Dalam hubungan dengan untuk kepentingan bangsa sebesar-besarnya, di dalam wilayah yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, dari hasil kajian kami pada saat ini, kami melihat di situ terdapat suatu potensi batu bara sekitar 103 juta ton. Kualitas batu bara di dalam wilayah hutan lindung itu, sebetulnya sangat tinggi. Klorofilnya mencapai 7000. Bahkan ada kualitas batu bara setempat yang memiliki indikasi ciri-ciri *soft cooking coal*. Dalam pengertian ekonominya, harganya lebih tinggi. Prospek ini akan memungkinkan masuknya bagi devisa negara sekitar 3,98 milyar dolar.

Dari devisa itu, Pemerintah yang dalam hal ini secara relevan sebagai publik akan memperoleh kurang lebih 518 juta US\$ dalam bentuk royalti. Karena royaltinya sekitar 13%. *Nah*, hitung-hitung juga kami sebagai perusahaan dan negara untuk publik, katakanlah harga jual sekitar 5000 US\$, harga sekarang sangat baik, Pemerintah akan mendapat kurang lebih 8 US\$ per ton. Sedangkan kami sendiri mendapat sebagai pengusaha, mungkin akan mendapat 2 US\$. Jadi dalam kaitan ini, yang justru akan mendapat keuntungan sebesar-besarnya adalah negara atau bangsa Indonesia sendiri.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, saya hanya ingin melihat, saya ingin membaca kembali, atau memberikan keterangan atau tanggapan atas apa diajukan oleh para Pemohon.

Bagian Kedua: Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon Bagian kedua Nomor 4 poin 6. Disebutkan bahwa "Para Pemohon dari Nomor 49 sampai dengan Nomor 58 merupakan Pemohon dari warga masyarakat sekitar lokasi konsisi PT Interex Sacra Raya yang merupakan operasi pertambangan batubara, serta PT. Pelsart Tambang Kencana yang merupakan pertambangan galian emas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena kegiatan pertambangannya tidak hanya membuka dan

menghancurkan tutupan lahan di atasnya, proses pencucian batu bara yang banyak menggunakan air juga memiliki resiko tercemar daerah aliran sungai di sekitarnya akibat pencucian itu sendiri. Krisis air bersih akan mengancam ketersediaan pangan di dua kabupaten, padahal sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi Pemda”.

Atas pernyataan ini, perkenankanlah kami memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa para Pemohon dari Nomor. 49 sampai Nomor 58, sepanjang pengetahuan kami bukanlah tinggal di sekitar wilayah kontrak perusahaan dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. dan di Kalimantan Selatan pun hanya ada kurang lebih 200 hektar yang bisa menjadi masalah. Sedangkan complain dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, tidak ada

Benar kami akan menggunakan suatu *washing plain* yang akan menggunakan air. Tetapi air itu, karena kita akan menggunakan sistem *resicling water*, sebetulnya kalau dihitung penggunaan air, lebih banyak dikatakan sebagai *make up water* dan itu hanya kurang lebih dari 80 m³/hari untuk produksi 1 juta ton batubara. Jadi relevansinya bahwa itu akan mengakibatkan sektor pertanian rusak gara-gara tambang, kami anggap tidak relevan.

Bahwa selama ini juga kami meskipun masih dalam tahapan eksplorasi, tapi dalam kegiatan kami, kami menyertakan dan mendidik penduduk setempat untuk kegiatan-kegiatan seperti pertambangan dan secara tidak langsung sebetulnya usaha tambang kami ini akan memberikan pilihan lapangan kerja bagi penduduk setempat yang lebih baik daripada terlibat dari kegiatan *illegal logging*, dan selanjutnya dengan sendirinya dalam upaya penambangan tambang itu tentunya kami akan tunduk pada apa yang sudah disetujui Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dalam pola penambangan batubara terkait dengan lingkungan.

Selanjutnya kami sendiri ingin mengomentari mengenai keabsahan kawasan hutan lindung setempat.

Pertama, mengurus izin ini, kami menemukan bahwa status kawasan hutan lindung itu memang berubah-ubah dari waktu ke waktu, atas satu kepentingan ya, saya tidak tahu pertimbangan dari Pemerintah, tapi yang jelas kawasan hutan lindung itu berubah sewaktu-waktu. Ada fakta bahwa salah satu kawasan hutan yang pada tahun 1999 adalah kawasan hutan produksi, pada tahun 2001 ternyata itu sudah menjadi kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung pun di tempat kami sebetulnya adalah HPH dari suatu PT, ya suatu HPH nama perusahaannya barangkali tidak usah saya sebutkan tapi itu adalah milik bekas wilayah HPH. Masa di sini saya tidak sebutkan tapi dalam dokumen saya tulis.

Bahkan di dalam kawasan hutan lindung tersebut pun akan sangat jelas masih banyak sisa-sisa jalan *logging*, bahkan dalam peta Bakosartanal Lembar Muara Langon 1995 sudah dipetakan secara resmi kelihatan jalan-jalan *logging* yang termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Kedua, kita juga mengetahui bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mempunyai kriteria mengenai kawasan hutan lindung. Bahwa itu mengacu seolah-olah diberikan pedoman bahwa apabila dari perhitungan *scoring* satu kawasan mencapai 175 atau lebih besar atas 3 faktor

yaitu, faktor kelerengan, faktor *eligibilities*, dan faktor hujan. Namun dari hasil kajian perusahaan bahwa nilai *scoring* di wilayah kami, pada wilayah pun yang sangat *extreme* maksudnya sangat terjal dan curah hujan agak tinggi itu hanya tercatat angka 95, sedangkan pada umumnya hanya 65, berarti sangat jauh di bawah ambang ketentuan hutan lindung.

Temuan kami ini ada bukti tertulis karena kantor kabupaten pasti tidak percaya mereka mengirim tim terpadu dan ada tertulis mereka sendiri menyatakan bahwa betul itu tidak mencapai *scoring* untuk kawasan hutan lindung. Dan ada juga sebagai satu pembuktian secara tidak langsung bahwa wilayah hutan lindung itu hanya dibatas oleh provinsi, garis provinsi, di Kalimantan Timur dia menjadi kawasan hutan lindung, di Kalimantan Selatan jadi hutan produksi, padahal baik geologinya, morfologi-nya, keadaan hutannya adalah sama, karena saya sering ke lapangan jadi itu bisa saya buktikan. Di sini saya lampirkan satu foto.

Sebagai kesimpulan, kami perusahaan adalah awam dalam hal kebijakan Pemerintah di bidang pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sebagai satu sarana pemberian Tuhan dalam melahirkan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang adil dan merata, kecuali yang kami tahu, kami memiliki kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kontrak tersebut antara lain dinyatakan bahwa dalam hal kami sudah mengajukan permohonan dalam 3 bulan tidak ada jawaban berarti itu sudah disetujui, dan apabila Pemerintah tidak setuju hanya ada dua faktor untuk menjadi pertimbangan aspek pengamanan nasional, apakah tambang itu akan menyebabkan suatu barangkali keamanan nasional terganggu dan apabila terjadi dampak suatu dampak lingkungan yang luar biasa, ada dua hal itu, jadi Pemerintah pun kalau tidak bisa membuktikan hal itu akan terjadi di wilayah kami maka sesuai perjanjian kami berhak mengelola hal itu, dan apabila hal itu terjadi sudah diputuskan bersama Pemerintah bahwa kita ke Badan Arbitrase. Dan hal yang kedua kami minta Majelis yang kami rasa baik juga di dengar oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Sumber Daya Mineral, mereka tidak perduli apakah bila hutan lindung atau tidak yang penting bayar *royalty* dan PBB baik daerah maupun Pemerintah. Dan notabene meskipun kami belum produksi hak biaya-biaya terkait sudah mencakup ratusan ribu US Dollar.

Demikianlah keterangan kami semoga ini merupakan masukan bagi Majelis Hakim yang terhormat.

Terima kasih.

82. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Aneka Tambang.

83. PIHAK TERKAIT: ADITYA KUSUMA NEGARA (PT. ANEKA TAMBANG)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk memberikan penjelasan.

PT. Aneka Tambang Tbk, merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) dalam bidang pertambangan yang telah *go public* dengan saham 60% Pemerintah dan 35% lainnya adalah dimiliki oleh pabrik. Ini sebagai satu-satunya perusahaan tambang nasional yang mengolah nikel yang saat ini *listing* terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan *Australia stock exchange*.

Saat ini PT. Aneka Tambang, Tbk, memiliki pabrik pengolahan *ferronickel* berkapasitas 11 ribu ton nikel/tahun di Pemala, Sulawesi Tenggara. Kapasitas produksi PT. Aneka Tambang Tbk, termasuk terendah bila dibandingkan dengan perusahaan pengelolaan nikel lain di dunia.

Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan perlu meningkatkan kapasitas pabrik, yang memerlukan kepastian jumlah cadangan nikel yang harus disediakan serta izin-izin terkait untuk pengolahannya, tanpa peningkatan kapasitas perusahaan akan kehilangan daya saing dan akan mengalami pertumbuhan yang negatif dan pada akhirnya mungkin saja ditutup.

Disamping untuk pertumbuhan perusahaan, peningkatan kapasitas pengolahan tersebut secara otomatis juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur karena seluruh sumber daya mineral nikel terletak di wilayah ini, karena itu dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya nikel adanya kepastian hukum dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang jelas mengenai sumber daya mineral ini sangat menentukan, baik dalam kelangsungan hidup perusahaan maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, kedua daerah kuasa pertambangan PT. Antam Tbk, yang tetap di pulau Pakal Halmahera Timur dan pulau Boubulus Sulawesi Tenggara tidak termasuk hutan lindung, setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berdasarkan tata guna lahan kehutanan tahun 1999 yang untuk dua wilayah pertambangan PT. Aneka Tambang Tbk, dirubah fungsi dan pembentukan menjadi hutan lindung. Hal ini berakibat kedua daerah tersebut menjadi area yang tumpang tindih lahan kuasa pertambangan dan kawasan hutan lindung yaitu KPI Nomor: KW 97/ PP0443, di mana luas hutan lindungnya seluas 11,086 ribu hektar dan untuk KPKW99 STTP 057 di mana luas hutan lindungnya sebesar 3.365 ribu hektar. Disamping itu selain KP tersebut terdapat wilayah kontrak karya di mana PT. Aneka Tambang Tbk, memiliki sebagian sahamnya antara lain PT. Weda Bay Nickel yang nanti masing-masing akan menyampaikan sendiri di dalam kesempatan terhormat ini.

Maka sejak berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, di mana dalam salah satu pasalnya menyatakan larangan kegiatan pertambangan terbuka di hutan lindung maka kegiatan eksplorasi atau eksplorasi pada kedua daerah KPP PT. Antam Tbk, dan wilayah kontrak karya tersebut jadi terhenti. Perusahaan tentu saja dalam melakukan kegiatan pertambangan mengacu pada hasil kajian teknis, ekonomis dan lingkungan.

Dari segi teknis penambangannya untuk biji nikel *altered* tidak mungkin melakukan dengan metode tambang dalam seperti disampaikan oleh Bapak Beny dalam pembukaan, karena secara geologis biji nikel *altered* terdapat pada

lapisan permukaan tanah sampai pada kedalaman 15 meter. Dari kajian lingkungan mengacu pada Amdal di informasikan bahwa kajian Amdal untuk kegiatan pertambangan di Halmahera Timur telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat sejak tahun 1998.

Dari hasil eksplorasi PT. Aneka Tambang Tbk, di kedua daerah KP tersebut ditemukan sumber daya nikel sebagai berikut; Halmahera Timur, Maluku Utara biji nikel tinggi atau *spotlight* dengan cadangan sebesar 84 juta *wide matic ton*, kemudian biji nikel kadar rendah *limonite* dengan cadangan sebesar 121 *wide matic ton*. Sedangkan di Sulawesi Tenggara biji nikel kadar tinggi dengan cadangan sebesar 21 juta *wide matic ton* dan biji nikel kadar rendah 99 juta *wide matic ton*.

Biaya eksplorasi yang sudah dikeluarkan untuk kedua daerah tersebut sampai dengan 2004 adalah sebesar RP 168 miliar dan sementara ini masih dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan.

Adapun *money contribution* PT. Antam Tbk, kepada negara adalah, dengan adanya temuan sumber daya mineral pada kedua PT tersebut, maka PT. Antam Tbk, memutuskan untuk membangun pabrik Molan *ferronickel* 3 dengan kapasitas 15 ribu ton nikel/tahun, sehingga total kapasitas pabrik *ferronickel* 1, 2, 3 akan menjadi 26 ribu ton/tahun dengan investasi yang sudah kita keluarkan adalah \$ 320 juta, yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian direncanakan pada awal tahun 2006 sudah berproduksi. Dengan adanya tambahan kapasitas pabrik melalui memanfaatkan sumber daya nikel *spotlight* tinggi yang besar tersebut. BUMN ini diharapkan akan lebih berkembang dan sekaligus lebih mengembangkan perekonomian daerah Indonesia Timur.

Di samping itu PT. Aneka Tambang Tbk, juga merencanakan pembangunan pabrik pengolahan *ferronickel* 4 berkapasitas 30 ribu ton/tahun dengan nilai investasi \$650 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi *ferronickel*-nya sehingga menjadi 56 ribu ton nikel/tahun. Untuk pasokan energi listrik ke pabrik *ferronickel* ini PT. Antam Tbk, bersama-sama dengan PT. Inco, akan memanfaatkan potensi *Hidro Power* PLTA yang berkekuatan 650 Mega Watt yang terdapat di Poso Sulawesi Tengah.

Untuk biji nikel kadar rendah *limonite* PT. Antam Tbk, merencanakan akan bekerja dengan PMA yang sementara ini dalam tahap *scoping study* dengan nilai investasi sebesar \$1 miliar untuk rencana pembangunan pabrik pengolahan nikel dengan teknologi S Pal.

Keberadaan PT. Antam Tbk, daerah Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi daerah, apabila kedua daerah tersebut telah berproduksi maka akan meningkatkan daya tambah bagi perusahaan maupun negara dalam bentuk *royalty*, pajak, restribusi, dan pajak lainnya. Perkiraan nilai *royalty* pada galian tambang untuk Boubulu, Sulawesi Tenggara diberikan sebesar kurang lebih \$ 40 juta dan nilai *royalty* diperkirakan untuk daerah Bouli Halmahera Timur sebesar kurang lebih \$ 254 juta.

Apabila proyek pengembangan tersebut dapat direalisasikan kontribusi Antam dari sector pajak diperkirakan akan meningkat sebesar \$ 22 juta/tahun.

Di samping itu, dengan dapat beroperasinya proyek tersebut di atas diharapkan, dapat membuka kesempatan kerja secara langsung sebesar kurang lebih 1200 orang dan munculnya kegiatan usaha penunjang lainnya.

Sebagai kesimpulan permasalahan PT. Antam Tbk, bila tidak dapat melakukan penambangan pada kedua daerah tersebut adalah, PT. Antam Tbk, akan mengalami kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi yaitu ekplorasi yang 180 milyar tadi, kemudian infestasi pabrik *ferronickel 3* senilai 320 juta yang mana pinjamannya sudah kita lakukan melalui penjualan bon, karena kurangnya pasokan bahan baku. Maka tentu saja kelangsungan pabrik itu akan terancam.

Kemudian *project ferronickel 4* senilai \$ 650 juta dan *project exspal 1* milyar kemungkinan besar tidak akan bisa dilanjutkan. Rencana pembangunan PLTA di Poso untuk menunjang *project* tersebut yang juga terkait dengan kegiatan pengembangan project, baik PT. Aneka Tambang Tbk, dan PT. Inco, juga akan mungkin tidak bisa dilanjutkan.

Kemudian tentunya tidak ada kontribusi pertambangan berupa pajak-pajak, redistribusi, kesempatan kerja serta *multiplier effect* lainnya bagi pertumbuhan wilayah Indonesia Timur. Kemudian berkurangnya devisa dan produksi *ferronickel* dan sebagainya.

Demikian keterangan kami dan atas perhatian ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

84. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dilanjutkan.

PT. Weda Bay Nickel.

85. PIHAK TERKAIT : NURDIN SULAEMAN (PT. WEDA BAY NICKEL)

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan Bapak-bapak Hakim yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih kepada kami untuk dapat diberikan waktu untuk memberikan penjelasan daripada PT. Weda Bay Nickel.

PT. Weda Bay Nickel adalah perusahaan penanaman modal asing di dalam penambangan nikel yang berlokasi kontrak karyanya terletak di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara.

PT. Weda Bay Nickel telah menandatangani kontrak karyanya pada 19 Februari 1998 masuk generasi ke-7, di mana sebagai pemegang sahamnya adalah Weda Bay Mineral dari Canada dan PT. Aneka Tambang yang berada di kanan kami ini.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 41, PT. Weda Bay Nickel eksplorasinya berjalan dengan baik dan di mana hanya dilakukan pemboran-pemboran dan tidak ada dilakukan Pembuatan jalan, karena pengangkutan alat-alat bor juga dilakukan helikopter.

PT. Weda Bay Nickel juga telah melaksanakan kewajibannya kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan yang yang berlaku. Sampai dengan ini PT. Weda Bay Nickel telah menghabiskan biaya ekplorasi mencapai 20.000.000 US \$.

Di dalam wilayah PT. Weda By Nickel pada saat ini sejumlah 76.000 hektar terdapat 35.000 adalah hutan lindung. Tetapi luas wilayah ini sekarang

wilayah ini sedang diproses akan diciutkan menjadi lebih kurang 50.000 yang tentunya luas wilayah hutan lindungnya juga berkurang jauh lebih daripada 35.000.

Di dalam hutan lindung itu, kami hanya melakukan aktivitas seluas lebih kurang untuk eksplorasinya hanya 5.000 hektar. Dengan adanya Undang-undang Nomor 41, kontrak karya sebelumnya dapat berjalan dengan baik merasa terancam sehubungan dengan adanya tidak diberikannya izin eksplorasi daripada badan planologi kehutanan. Jadi, sebagaimana Bapak ketahui, semua perusahaan kontrak karya selain harus mendapat izin eksplorasi dari Departemen SDM juga harus mendapat izin eksplorasi dari kehutanan. Salah satu daripada izin itu diberikan berarti kami tidak melakukan kegiatan di lapangan.

Oleh sebab itu, kami sampai dengan tahun 2003 mengalami kemunduran lebih kurang 3 tahun dengan demikian tentu ini mengalami kerugian juga secara finansial. Dengan di terbitkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 PT. Weda Bay Nickel kembali mendapatkan izin eksplorasi dari badan planologi dan telah dapat berjalan dengan baik dan sampai saat ini telah dapat menemukan cadangan nikel sebesar 340 yard 1 juta ton, dan ini di harapkan akan di kembangkan dengan membangun pabrik yang menelan biaya lebih kurang 800.000.000 US \$.

Selama beberapa tahun keberadaan perusahaan PT. Weda Bay Nickel menjalin hubungan dekat dengan masyarakat, dengan Pemerintah daerah, kenyataan ini tentu kita sama-sama mendengar apa yang di pertegas oleh Bapak Bupati Halmahera Tengah dalam sidang-sidang sebelumnya di dalam sidang ini. Yang kami hadapi saat adalah desakan masyarakat mengapa PT. Weda Bay Nickel ini masih tertunda pelaksanaannya karena mereka sangat mengharapkan lapangan kerja di sana, jadi perlu Bapak ketahui bahwa di Halmahera Tengah sana khususnya di Weda tidak ada perusahaan lain daripada perusahaan PT. Weda Bay Nickel ini, mereka sangat mengharapkan lapangan kerja ini adalah dari PT. Weda Bay Nickel. Dan walaupun kami masih tahap eksplorasi ini banyak melakukan bantuan-bantuan pembangunan di dalam wilayah kontrak kami, seperti masjid, sekolah dan juga gereja dan juga memberikan diesel-diesel, karena tenaga listrik belum masuk sampai saat ini, televisi apalagi, jadi dengan demikian kami memberikan bantuan televisi dengan adanya tenaga listrik di sana yang kami berikan.

Di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa kami telah membangun lapangan terbang, jadi karena tertundanya proyek kami ini justru yang menikmati lapangan terbang ini adalah Pemerintah daerah, jadi, kami tidak bisa membayangkan karena sebagaimana Bapak ketahui Halmahera Tengah ini di mekarkan, di pindahkan dari Tidore ke Weda, tidak ada lapangan terbang ini apalah terjadi Pemerintah daerah untuk hubungan yang dilakukan setiap harinya di sana, lapangan terbang ini di manfaatkan justru oleh Pemerintah daerah sebagai lapangan terbang perintis.

Di dalam menanggapi beberapa *statement* dari Pemohon, di mana di dalam poin III, poin 1, poin V ayat (d) dinyatakan PT. Weda Bay Nickel bertumpang tindih dengan cagar alam atau taman nasional Akitajawe dan Lolobata. Perlu kami jelaskan di sini Bapak Ketua, bahwa, Taman Nasional Akitajawe, Lolobata telah dikukuhkan dengan surat penunjukan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2004 yang lalu, di mana lokasi kedua taman nasional

tersebut adalah tidak bertumpangtindih dengan wilayah kontrak PT. Weda Bay Nickel.

Itulah yang barangkali yang dapat kami jelaskan pada saat ini dan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Majelis Hakim yang kami hormati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

86. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Lanjut, PT. Indominco Mandiri.

87. PIHAK TERKAIT : Ir. LEKSONO POERANTO (PT. INDOMINCO MANDIRI)

Bismillahirrahmannirrahim.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima kasih atas perkenannya untuk kami membacakan ringkasan singkat, kami nyatakan ringkasan singkat karena ringkasan penjelasan sudah kami serahkan secara tertulis, sedangkan pada hari ini perkenankanlah kami menyampaikan ringkasan singkat yang mungkin kami berharap bahwa apa yang di sampaikan ini dapat kiranya dijadikan bahan pertimbangan dari Bapak Majelis Hakim yang terhormat.

PT. Indominco Mandiri adalah pemegang konsesi pertambangan batu bara berdasarkan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1990 antara Pemerintah RI dengan PT. Indominco Mandiri.

Areal konsesi berdasarkan perjanjian terletak di Kabupaten Kutai Timur dengan beberapa sarana pendukung di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, yang secara ekonomis keberadaan operasional pertambangan batubara PT. Indominco Mandiri berdampak sangat signifikan pada proses perekonomian ketiga wilayah tersebut.

Dalam perkembangan operasional lebih lanjut areal konsesi pertambangan batubara PT. Indominco Mandiri di kelompokkan ke dalam dua blok penambangan yaitu blok Barat seluas 18.100 hektar yang telah dilaksanakan operasi penambangan terlebih dahulu dan setelah beroperasi komersial produksi pada tahun 1995, sedangkan blok timur seluas 7.021 hektar di mana sebagian wilayahnya sebesar 3.000 hektar diantaranya yang pada tahun 1999 saat di berlakukannya Undang-undang Kehutanan telah ditetapkan bahwa kami tidak di perkenankan atau dilarang menambang dalam kawasan atau areal hutan lindung tersebut.

Pelarangan aktivitas penambangan di areal seluas 3.000 hektar tersebut yang masuk dalam kawasan areal hutan lindung amat sangat merugikan perusahaan. Mengingat bahwa pada tahap awal rencana penambangan sampai dengan ditandatanganinya janji karya pengurusan penambangan batubara, Pemerintah tidak pernah pun menginformasikan tentang rencana pelarangan ini, bahkan dalam pasal-pasal perjanjian pun tidak ada yang mengisyaratkan dan

mengindikasikan akan adanya pelarangan kegiatan yang bermuara pada pengurangan wilayah untuk kepentingan hutan lindung.

Sejak penandatanganan perjanjian pada tahun 1990 hingga sampai ke tahap produksi seperti sekarang, perusahaan telah terlebih dahulu melaksanakan berbagai tahapan kegiatan, sebagaimana yang diamanatkan dalam perjanjian termasuk diantaranya melaksanakan penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan dan konstruksi, serta penyiapan sarana bantu lainnya yang kesemuanya itu membutuhkan investasi sebagai modal awal yang sangat besar.

Investasi yang sangat besar yang telah dan akan terus di kembangkan tersebut adalah sejalan dengan hasil studi kajian kelayakan sebagai penjabaran laporan eksplorasi terhadap seluruh areal konsesi atau lahan PT. Indominco Mandiri di kedua blok tersebut.

Atas dasar pasal-pasal dalam perjanjian tersebut dan juga didukung hasil laporan eksplorasi dan studi kelayakan rencana penambangan batubara di dalam area perjanjian yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah, telah mendorong manajemen perusahaan untuk berani menginvestasikan modalnya sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi komitmennya dalam ikut serta berkiprah dalam proses pembangunan Indonesia ekonomi melalui kegiatan penambangan batubara. Keberanian menginvestasikan modal yang sangat besar ini tentunya sangat berkaitan dengan prediksi rencana hasil yang akan diperoleh, di mana hasil tersebut terdapat bagian Pemerintah yang kami sebagai perusahaan berkewajiban untuk membayarnya tepat waktu. Kegiatan operasional penambangan batu bara ini di blok barat yang apabila dikaitkan dengan cadangan yang masih tersisa di perkirakan akan habis di tambang kurang dari 2 tahun, artinya untuk kelanjutan operasi penambangan batubara tersebut sesuai dengan areal konsesi sesuai perjanjian harus beralih ke wilayah blok timur, di mana sebagian area yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut justru yang terdapat cadangan batu baranya.

Kelanjutan kegiatan penambangan batubara di areal blok timur amat sangat perlu, tidak saja dikarenakan dengan telah adanya investasi ataupun sesuai dengan pasal-pasal perjanjian yang mengaturnya, melainkan juga kalau dampak ikutannya, yaitu kewajiban pembayaran bagian Pemerintah sebesar 13,5 %, pembayaran pajak-pajak lainnya, komitmen pengembangan wilayah sekitarnya atau pembangunan wilayah sekelilingnya melalui komoditi *development* dan keberlangsungan aktivitas usaha yang selama ini menjalin ikatan kerja sama dengan perusahaan, baik yang berperan sebagai pemasok maupun aktivitas usaha lainnya yang keberadaannya sangat tergantung kepada operasional penambangan batubara, disamping tentunya kita juga harus memperhatikan keberlangsungan nasib sekitar 3.710 orang karyawan di tambah keluarga dan lain-lainnya.

Pelarangan melaksanakan aktivitas penambangan di areal hutan lindung sebagai dampak di berlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian di mana Pemerintah melalui Perpu, undang-undang dan Keputusan Presiden telah merevisi dengan memberikan kepada 13 perusahaan untuk tetap melanjutkan kegiatannya di areal hutan lindung tersebut, namun kenyataannya sampai saat sekarang kami tidak dapat melaksanakan hak tersebut, dikarenakan adanya perlawanan dari Pemohon. Sudah barang tentu ini akan menjadi contoh,

betapa tidak adanya kepastian hukum dan produk hukum lainnya yang menyangkut aktivitas ber-investasi di Indonesia.

Preseden ini akan menjadi kebingungan dan ketakutan bagi para investor terutamanya investor dari luar negeri, dan hal ini apabila di kaitkan dengan usaha Pemerintah menarik investor asing untuk ke Indonesia akan menjadi sia-sia. Janganlah kita terlalu terninabobokan oleh ungkapan-ungkapan yang selalu mendung-dungungkan bahwa masih banyak investor yang masih akan ber-investasi, apabila perangkat hukum yang mengatur keselamatan investasi tidak ada. Bahkan perjanjian karya yang kami tandatangani dengan Pemerintah yang notabene adalah produk hukum saja, ini bisa di langgar.

Aktivitas penambangan kami tinggal masa yang lebih kurang dari 2 tahun di blok barat, saat sekarang sudah seharusnya dibarengi dengan kegiatan persiapan di areal blok timur yang sebagian arealnya masuk ke kawasan hutan lindung, yaitu berupa penyiapan sarana dan prasarana operasi penambangan yang akan sangat membutuhkan waktu, sehingga begitu operasi penambangan di blok barat selesai, seharusnya kita akan berlanjut di blok Timur, namun kenyataannya sampai saat sekarang ini kami tidak dapat berbuat apapun karena adanya pelarangan tersebut sebagaimana yang diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Dikaitkan dengan pasal-pasal perjanjian yang telah di tandatangani, pelarangan kegiatan yang sudah menjadi hak tersebut akan menjadi suatu masalah hukum yang baru yang hendaknya kami harapkan kepada semua pihak dalam hal ini seharusnya sudah memperhitungkannya, karena di situ akan masih ada upaya-upaya hukum lainnya untuk mempertahankan hak dan kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam perjanjian yang ada sampai dengan ke tingkat arbitrase yang apabila kalau sampai hal ini terjadi bisa berdampak pada citra bangsa dan negara di mata internasional. Di samping tentunya dalam hal ini Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan akan adanya masalah sosial lainnya sebagai dampak dari berhentinya kegiatan operasi penambangan.

Demikian ringkasan dari penjelasan kami. Terima kasih dan semoga hal ini bisa sekali lagi menjadikan bahan pertimbangan dari Majelis Hakim yang terhormat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

88. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, PT. Gag Nickel.

89. PIHAK TERKAIT : ANDREW WILSON (PT. GAG NICKEL)

Selamat siang.

90. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bukan, Grek, Gag? Gag ya?

91. PIHAK TERKAIT : ANDREW WILSON (PT. GAG NICKEL)

Benar.

92. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Gag?

93. PIHAK TERKAIT : ANDREW WILSON (PT. GAG NICKEL)

Benar.

Selamat siang, Majelis Hakim yang mulia.

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami PT. Gag Nickel.

Pertama-tama izinkanlah saya memberikan, memperkenalkan diri saya, nama saya Andrew Wilson jabatan Presiden Direktur PT. Gag Nickel.

Majelis Hakim yang mulia, mohon kalau bahasa Indonesia saya ada kesalahan.

Terima kasih.

Izinkanlah saya atas nama PT. Gag Nickel menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Kontrak karya PT Gag Nickel 19 Februari 1998, Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani kontrak karya PT Gag Nickel yang terletak di Pulau Gag, wilayah Kabupaten Sorong Provinsi Irian Jaya. Status terakhir PT Gag Nickel, luas kontrak karya PT Gag Nickel saat ini adalah 13.136 hektar cukup kecil. Tahap kegiatan PT Gag Nickel saat ini adalah tahap eksplorasi diantaranya dilakukan juga pemantauan curah hujan, kualitas air dan udara dan program pembangunan masyarakat. Total investasi US\$ 44 juta sampai akhir tahun 2004. Status kawasan hutan di Pulau Gag, pada saat kontrak karya ditandatangani, status diperuntukkan kawasan hutannya adalah hutan produksi, pasti itu hutan produksi waktu ditandatangani. Pada saat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diundangkan tanggal 30 September 1999, status kawasan hutannya adalah hutan produksi.

Sesudah puluhan-puluhan juta dollar sudah dipakai sebelum diganti Undang-undang tanggal 14 Oktober 1999, kawasan hutan produksi Pulau Gag ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Pihak Terkait lain seperti masyarakat desa setempat, camat, bupati, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dukungan daerah PT Gag Nickel telah mendapat dukungan dari masyarakat desa Pulau Gag, camat, bupati, DPRD dan gubernur. Program kemasyarakatan yang telah dilakukan pada tahap eksplorasi ini PT Gag Nickel telah melakukan program kemasyarakatan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, perbaikan desa dan industri rumah tangga.

Terakhir ini hal tentang hukum konstitusi di September dan Oktober 1999, kawasan industri Pulau Gag ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Pihak Terkaitnya, seperti masyarakat desa setempat, camat, bupati, perusahaan,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mungkin ini yang tidak sah hukum konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, karena semua hak dan ekspektasi dan pekerjaan dan investasi modal dan royalti Pemerintah dan pajak Pemerintah, semua itu diambil tanpa kompensasi, mungkin Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 memperbaiki yang tidak sah hukum konstitusi.

Majelis Hakim yang mulia, demikian penjelasan kami atas perhatian Majelis yang mulia kami mengucapkan terima kasih.

Assalamuálaikum Wr.Wb.

94. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Wa'allaikumsalam Wr. Wb.

Jadi semua bahasa Indonesianya sudah persis, kecuali yang sah itu tadi, jadi *seh*, kalau *seh* itu, ustad itu *seh*.

Baik, kita lanjutkan 2 lagi, *tanggung*, sekarang jam 12 kurang 5 menit, tapi ini *tanggung*, kalau bisa ditepati 10 menit, 10 menit.

Satu Pelsart Tambang Kencana dan dilanjutkan Natalrang Mining.

Silakan.

95. PIHAK TERKAIT : WAHYUDI IRBAROTO (PT. PELSART TAMBANG KENCANA)

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.

Perusahaan Tambang Kencana adalah perusahaan kontrak karya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang berlokasi di Kabupaten Kota Baru, Banjar Tana Bumbu, Tana Laut di Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan adalah pemegang kontak karya nomor B 53 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 1998. Luas wilayah kontrak karya semula adalah 239.500 hektar, tetapi sesuai persyaratan dan kewajiban di dalam kontrak karya, perusahaan telah melakukan penciutan dan pada saat ini kontrak karya menjadi 117.400 hektar.

Perusahaan juga telah melakukan eksplorasi yang cukup maju dan sudah mengeluarkan sebesar 27 juta dollar Amerika. Cadangan emas yang sudah yang sudah ditemukan di daerah adalah diatas 1,7 juta *onces* (dengan catatan 1 ons sama dengan 31,1 gram) dan potensi di atas 2 juta *onces*. Pada saat ini, kontrak karya ada ditahap eksplorasi dan pada saat eksplorasi untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan, perusahaan berusaha untuk tidak membuat jalan baru, pemindahan dari pengeboran menggunakan helikopter, melakukan penanaman kembali daerah-daerah yang terganggu, penutupan lobang bekas dan mengadakan petugas lingkungan yang akan memonitor berbagai aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Perusahaan juga telah mendapat izin untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di hutan lindung, izin oleh Departemen Kehutanan dan izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, juga izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Baru dan mempunyai surat dukungan dari masyarakat setempat, walaupun perusahaan masih ada ditahap eksplorasi, perusahaan punya kemitraan dan melakukan *community relation works* sebagai berikut, PT.

Pelsart Tambang Kencana mempekerjakan 89 karyawan dengan 80% dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat mendapat pelatihan dalam berbagai keahlian masing-masing. PT. Pelsart Tambang Kencana juga sudah melakukan kegiatan *social mapping* dengan partisipasi masyarakat setempat, kegiatan ini sangat penting untuk semua masyarakat termasuk penduduk, perusahaan Pemerintah yang berada dilokasi. Dengan kegiatan ini, nantinya masyarakat akan mempunyai peta sendiri yang bisa dimanfaatkan terutama melihat potensi-potensi yang ada dan mencegah konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Juga objektivitas dari PT itu sendiri itu adalah dapat mengidentifikasi secara keseluruhan potensi yang ada sebagai peta dasar untuk batas-batas secara administratif Pemerintah dan batas-batas adat, tanda-tanda khusus topografi, pemukiman tempat-tempat keramat dan sumber-sumber mata pencaharian utama dan jenis keadaan tanah.

PT. Pelsart Tambang Kencana berkoordinasi dengan beberapa Lembaga Kesehatan Pemerintah dalam melakukan bagaimana cara yang efektif untuk membina kesehatan fisik masyarakat. Program aspek dan rencana kesehatan yang diajukan termasuk imunisasi, kesehatan gigi dan *project post* obat desa.

PT. Pelsart Tambang Kencana juga bekerja sama dengan Universitas Lambungmangkurat Banjarmasin untuk menjalankan program peningkatan kapasitas kepala Pemerintahan. Objektivitas dari program ini termasuk menghasilkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pendistribusian pajak dan proses perencanaan tingkat daerah setempat. Selain itu PT. Pelsart Tambang Kencana sudah membayar berupa uang dan PBB sebesar US\$ 500.000 dan pajak diatas 1,6 milliar rupiah.

Demikianlah, terima kasih Pak.

96. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Yang terakhir PT. Natalrang Mining.

Oh, Filipine ini.

Ya, saya sudah menduga ini bahasanya seperti Tagalong, benar ya? Sudah tidak ada salah lagi itu kata-katanya, sudah Indonesia benar itu.

Silakan.

97. PIHAK TERKAIT: Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANGNG MINING)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Majelis dan para Hakim yang mulia.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Natalrang Maining.

PT. Natalrang Mining menandatangani kontrak karya pada tahun 1986 tepatnya pada tanggal 2 Desember 1986 dengan luas kontrak karya yang dipertahankan sampai dengan saat ini 12.790 hektar dari luas semula sebesar 959.686 jadi hampir satu juta Pak. Hanya karena ketentuan yang berlaku, setelah kita melakukan beberapa kegiatan penyelidikan umum tahun 1986, yang diikuti kemudian dengan eksplorasi tahun 1991, kita diharuskan untuk

menciutkan wilayah-wilayah tersebut di dalam kontrak karya, sehingga melokalisir potensi-potensi sumber daya mineral yang ada, sehingga wilayah yang dipertahankan sampai saat ini adalah 12.790 hektar. Meningkatkan kegiatan pada tahun 1994 dengan penyelidikan yang lebih terinci ke tahap studi kelayakan dan beberapa pemboran dilakukan sebanyak 112 lobang bor dengan total kedalaman 11.283 meter. Amdal telah dipersiapkan dan telah disetujui, kemudian investasi yang telah dikeluarkan sampai dengan saat diselesaikannya Amdal pada saat studi kelayakan itu sebesar kurang lebih US. \$ 9 juta.

Pada saat kita memasuki tahap konstruksi dan kita sudah melakukan proses izin pinjam pakai dan ada peraturan yang kemudian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ini, sangat berdampak kepada aktivitas PT. Natalrang Mining, sehingga pada tahun 1999 sampai dengan 2004 kami menunda kegiatan konstruksi kami, dan sebagai gambaran, bahwa berapa sebenarnya luas yang kami mohon hanya 40 hektar untuk pengembangan tambang emas ini. Hanya 40 hektar dari luas 12.790 hektar yang kita pertahankan, jadi kalau Bapak bayangkan, kalau kita mencari emas itu seperti mencari jarum di padang golf Pak, kita tidak tahu di mana ini barang *wallahu'alam* hanya Allah yang tahu barangkali.

Jadi kalau Bapak bayangkan, sekarang emas yang berada di wilayah kontrak karya kami itu hanya lebar 8 meter, panjang 350 meter Pak, jadi kurang dari 2 hektar. Ini yang mau kita tambang, Allah memberikan itu di atas gunung sebesar 60 juta US. \$ Pak, kita hanya butuh 7.5 juta untuk mengembangkannya,

Jadi kiranya dan tentunya kita masing-masing punya hak untuk menyejahterakan bangsa, cucu. Cucu kita semua. Jadi saya bangsa Indonesia, mungkin rasa nasionalisme saya jadi terangkat di sini, jadi kita sama-sama punya kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Saya rasa itu, saya yang terakhir dan perusahaan yang paling kecil,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

98. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara sekarang sudah jam 12.00 WIB.

Akan ada tanya jawab, jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan dan tentu kepada Pemerintah juga ada beberapa yang perlu kami tanyakan, termasuk misalnya soal perubahan-perubahan status hutan itu, pagi-sore, pagi-pagi dia hutan lindung, sore hari sudah hutan produksi. Bagaimana ini? Atau terbalik? Ini perlu kita mendengar dan dari 12 atau 13 izin ini, mana yang tadinya sudah hutan lindung, lalu keluar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, kemudian karena itu tidak ada peraturan peralihannya, keluar Perpu. Dan berapa diantara ini yang memang sebelumnya bukan hutan lindung, memang hutan produksi, jadi ini informasi seperti ini, kami perlukan juga dari Pemerintah, tetapi sekarang sudah jam 12.00 WIB termasuk nanti dari Pemohon, kami harus beri kesempatan juga, karena banyak tadi yang menanggapi, maka tentu Pemohon juga perlu diberi kesempatan sebagaimana mestinya, tetapi karena jam 12.00 WIB, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Setuju ya?

Jadi, kita masuk lagi jam 14.00 WIB atau 14.30 WIB, baik jam 14 saja ya? supaya Saudara Pemohon bisa koordinasi dulu, itu maksudnya. Supaya nanti jangan rebutan bicara, juga Pemerintah demikian.

Saya kira demikian kita skors sampai jam 14.00 WIB.

SIDANG DISKORS PUKUL 12.00 WIB

KETUK PALU 3 X

SKORS DICABUT PUKUL 14.00 WIB

99. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah.

Saudara-saudara skorsing saya cabut dan sidang kita mulai kembali.

KETUK PALU 1 X

Selamat siang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya percaya masih lengkap, termasuk pengunjung masih lengkap, Pemohon masih lengkap, oh tambah, ada bertambah? Pemerintah juga bertambah atau berkurang? Oh, Berkurang dan bertambah.

Baiklah Saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan keterangan dari Pihak Terkait dalam hal ini para pimpinan 12 perusahaan yang berkaitan dengan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Sebelum dilanjutkan, pertama karena memang kepentingan untuk memanggil Saudara-saudara memang adalah kepentingan Mahkamah, karena itu saya akan persilakan dulu para Hakim yang ingin mengajukan pertanyaan.

Saya persilakan mulai dari sebelah kanan, siapa dulu? Yang Berhormat Bapak Hakim Harjono, saya persilakan.

Sebelum dimulai saya perlu beri catatan, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan tidak perlu dianggap menggambarkan pendirian, ini adalah cara kami mencari sebanyak mungkin informasi dalam rangka mempelajari, menilai perkara ini, lebih lanjut nanti dalam permusyawaratan. Permusyawaratan Hakim baru akan diselenggarakan setelah persidangan ini kami anggap lengkap semua keterangan, semua pihak sudah didengar, maka di situlah nanti kami akan punya pendapat masing-masing.

Jadi, dalam persidangan ini belum ada pendapat, saya belum ada pendapat, 9 Hakim belum punya pendirian. Jadi masih ada kemungkinan, semua kepentingan yang terkait dengan perkara ini, itu penilaiannya, itu tergantung nanti kelengkapan dan kedalaman informasi yang berhasil kami dapatkan dalam sidang ini, maupun keterangan tertulis yang nanti mungkin ditambahkan.

Jadi begitu ya? Supaya dimengerti, saya persilakan yang pertama Pak Harjono.

100. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Terima kasih kepada Pak Ketua.

Saya mendapat informasi tentang 2 hal dari 2 pihak, pertama adalah Natalrang Mining, kedua adalah PT. Freeport Indonesia. Untuk PT. Natalrang Mining, kalau menyimak apa yang telah disampaikan oleh pihak PT. Natalrang Mining secara tertulis. Dan tadi juga saya ikuti keterangan lisan, maka PT. Natalrang Mining ini ada suatu kekhususan dibandingkan dengan yang lain, yaitu pengembangan eksploitasinya metode tambang dalam, *underground* mining, kalau *underground* mining itu harusnya kan tidak terimbas, oleh ketentuan atau tidak dipengaruhi oleh ketentuan yang mengatur tentang pertambangan di hutan lindung, karena yang dilarang adalah open pit (penambangan terbuka). Apakah PT. Natalrang mining juga pernah terganggu operasinya, eksploitasinya dengan adanya Undang-undang Kehutanan atau pernah terganggu itu, sehingga juga masuk di dalam klasifikasi 12 diantara sekian ratus itu? Semestinya kan tidak. Karena, tidak terganggu oleh ketentuan Undang-undang Kehutanan. Kenapa prosesnya harus ikut seleksi diantara seratus menjadi 12 itu, ini ada persoalan apa di sini? Karena secara metode penambangan sebenarnya tidak termasuk dari ketentuan Undang-undang Kehutanan itu. Ini untuk PT. Natalrang Mining.

Yang kedua, PT. Freeport Indonesia, PT. Freeport tadi menyampaikan secara ringkas, tetapi saya tidak pernah mendapat informasi lengkap, hanya dari pemberitaan media masa, itu ada kekhawatiran besar tentang *tailing*-nya, yang mengganggu sekian luas tanah, sehingga lembah-lembah itupun juga akhirnya teruruk oleh *tailing* itu, nanti di dalam pengembaliannya apakah termasuk juga program pengembalian sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan?

Jadi dua pertanyaan itu saja, yang saya sampaikan untuk PT. Natalrang Mining dan untuk PT. Freeport Indonesia.

Terima kasih Pak Ketua.

101. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

102. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Jadi, saya dari PT. Natalrang Mining Pak, jadi memang terganggunya kami adalah, kami pernah mengajukan izin pinjam pakai Pak pada tahun 1997

setelah kami menyelesaikan studi kalayakan dan Amdal, akan tetapi sampai saat ini izin itu tidak pernah keluar Pak.

Jadi sudah dilakukan peninjauan kelapangan dengan 7 instansi terkait, sudah rapat di Bogor dengan Kehutanan dan lain-lain, itu tidak kunjung keluar suratnya Pak, jadi oleh sebab itu pada saat itu akhirnya kami, boleh dibilang putus asa, sehingga waktu diajukan kembali seratus sekian itu yang bersama-sama itu, ya kami terus terang mengikuti sertakan diri, untuk supaya mungkin kalau kita urus ramai-ramai ini jadi benar begitu, tapi sampai sekarang pun kami telah mengajukan kembali izin pinjam pakai itu, akan tetapi, dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini belum selesai, belum memutuskan, belum ada hasil dari Mahkamah judicial review ini, sehingga yang saya tahu mungkin saya juga baca dari Koran, Menteri Kehutanan tidak akan mengeluarkan izin apapun, walaupun 6 Pemohon telah memasukkan izin untuk mengajukan izin pinjam pakai.

Terima kasih, Pak.

103. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Jadi, Anda ini bukan termasuk perusahaan yang diseleksi, setelah adanya Undang-undang tentang Kehutanan, yang kemudian ada Perpu yang diundangkan itu? Bukan termasuk perusahaan yang seperti itu?

104. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Termasuk Pak.

105. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Termasuk?

Bagaimana memasukkannya? Karena, Saudara tidak terkena klasifikasi melakukan penambangan secara terbuka di hutan lindung, karena penambangan Anda sejauh saya baca adalah underground mining, tidak termasuk pertambangan terbuka itu, bagaimana ini bisa terjadi?

106. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Karena kami mendapat kendala, yang izin pinjam pakai kami itu tidak keluar-keluar, akhirnya Pemerintah memasukkan kami dalam proses. Karena fasilitas pun juga ada, memang ada fasilitas penambangan kami ada yang di atas, walaupun penambangannya di dalam.

107. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau Anda sebagian di sini, kan penambangannya itu disebut? PT. Natalrang Mining merencanakan penambangan eksploitasi dengan metode tambang dalam underground mining. Kalau yang dilarang di hutan lindung, itu kan tambang terbuka, harusnya Anda tidak kena kan? Anda bisa menjelaskan tidak prosesnya? Mengapa harus ikut ke-12 itu?

108. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Jadi (...).

109. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Karena ada paket murah saja ikut?

110. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Sarana penunjang lainnya Pak, itu berada di atas hutan lindung, tidak tetap berada di atas hutan lindung (...).

111. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Oh, bukan cara penambangannya?

112. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Bukan.

Jadi, ada semacam seperti jalan masuk.

113. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Di scan-nya seperti itu?

114. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Ya. Kolam limbahnya Pak, dan proses pengolahannya itu semua permukaan di atas hutan lindung Pak. Dari segi penambangannya tidak, tapi sarana penunjang lainnya.

115. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tetapi secara teknis itupun tidak bisa diubah, tidak bisa dipindah ya kan? Tidak harus di hutan lindung?

116. PIHAK TERKAIT : Ir. HERRYANSJAH (PT. NATARANG MINING)

Terlalu jauh Pak memindahkannya, karena sebagian besar termasuk di dalam hutan lindung semua.

117. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Oke, terima kasih.

Yang kedua saja kalau begitu.

118. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke, yang kedua.

119. PIHAK TERKAIT : TONY WENAS (PT. FREEPORT INDONESIA)

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim.

Kami ingin menyampaikan sedikit menjawab pertanyaan Pak Hakim, sesuai dengan Amdal yang disetujui oleh Pemerintah di tahun 1997. Itu tailing kita dialirkan melalui suatu sistem aliran sungai dan airnya diendapkan di suatu daerah seluas 23.000 hektar. Ini diendapkan di daerah tersebut Pak, dengan dibangun tanggul di sebelah barat dan sebelah timurnya. Dan di daerah tersebut, sekarang ini untuk daerah yang sudah tidak aktif lagi, itu sudah direklamasi seluas kurang lebih 500 hektar, sudah direklamasi kembali dan terjadi juga suksesi alami. Sementara untuk daerah-daerah yang masih aktif, memang belum dilakukan reklamasi Pak. Tapi nantinya akan dilakukan reklamasi atas seluruh wilayah tersebut.

120. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang kedua, Pak Maruarar, silakan.

121. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya ada tiga pertanyaan terhadap tiga pihak, tetapi saya pertama-tama kepada Indonesian Mining Association tadi, kalau di dalam persidangan-persidangan yang lalu, di dalam risalah yang pertama, yaitu ada seorang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu mantan anggota Pansus di dalam pembahasan undang-undang ini di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-undang Nomor 19, di mana dikatakan, bahwa sebenarnya undang-undang ini diwarnai oleh suap. Dia mengatakan iming-iming itu ada, ditujukan kepada saya dan juga beberapa teman yaitu dilakukan tanggal 12 Juli. bla...bla...bla.

Barangkali Mahkamah Konstitusi belum berpendapat bahwa masalah suap itu sangat relevan dengan masalah konstitusionalitas, saya berpendapat ya, kalau memang itu terbukti otomatis sebenarnya secara formal undang-undang itu inkonstitusional. Tetapi bagi saya melihat, saya minta maaf, yang paling berkepentingan kalau betul karena dia mantan anggota Pansus saya kan anggap tidak main-main tuduhan ini. Tetapi yang paling berkepentingan untuk mengorganisir ini adalah *Indonesian Mining Association*. Apakah bisa Bapak mengatakan bahwa ini benar atau tidak. Adakah upaya dari *Indonesian Mining Association* untuk melakukan lobi-lobi yang diwarnai *money politic* seperti itu.

Silakan dijawab dulu Pak.

122. PIHAK TERKAIT: (ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA)

Pak Hakim yang kami muliakan.

Pertama-tama Asosiasi Pertambangan Indonesia mempunyai anggota-anggota yang sangat kredibel dan mereka betul-betul harus mengikuti *the rule*

of the game sesuai dengan tempat mereka berasal. Misalnya perusahaan yang dari *North America*, mereka harus tunduk kepada *form corrupt practicy act* yang kalau mereka melanggar itu, itu sahamnya akan dicabut Pak dari seluruh pasaran pasar saham. Jadi mereka itu sudah mempunyai tradisi yang luar biasa ,yang mungkin bagi perusahaan-perusahaan di Asia hal-hal itu masih baru, tetapi bagi anak perusahaannya yang di sini, hal-hal itu sudah lama harus dianutnya pula. Jadi tidak mungkin kami mengkoordinasikan misalnya *rissing fun* untuk hal yang tidak benar, karena sudah jelas tidak ada satu pihak pun yang mau berpartisipasi, mengingat mereka harus tunduk kepada tradisi yang digariskan oleh induk pasukan.

Begitu Pak.

Terima kasih.

123. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Tetapi dari hati nurani ini ya Pak.

Kalau bicara soal apa itu perusahaan-perusahaan Amerika ada juga kan yang kita baca di media yang melakukan praktik seperti itu kan. Jadi barangkali argumen seperti itu kan tidak bisa menjadi suatu yang digeneralisasi, tetapi saya yang penting bahwa itu memang dari hari nurani Sorik Mas tidak terlibat dalam soal ini.

124. PIHAK TERKAIT: (PT. SORIK MAS MINING)

Sama sekali tidak Pak.

125. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Terima kasih Pak.

Saya sekarang kepada *Freeport*, ini saya kutip ucapan daripada Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu mantan menteri kalau tidak salah Menteri kehutanan, Nasution. Dia mengatakan tidak mungkin itu *Freeport* direklamasi, bagaimana dia mengangkut tanah ke atas mereklamasi itu, saya tidak tahu teknologi apa yang mungkin, apakah dijatuhkan dengan helikopter tanah itu ke sana. Jadi saya melihat katanya dampak lingkungan untuk bisa dikembalikan kepada fungsinya sebagai hutan lindung itu hampir tidak mungkin. Barangkali Bapak bisa terangkan dulu bagaimana teknologi Bapak ke atas bukit, itu karena *Freeport* itu kalau saya dengar dari cerita semua ini sebenarnya Indonesia tidak bisa miskin, kalau lihat katanya Indonesia di pertambangan Nomor satu tetapi kita paling belakang. Bagaimana Bapak bisa mereklamasi, karena Ahli itu mengatakan tidak mungkin.

126. PIHAK TERKAIT: TONY WENAS (PT. FREEPORT INDONESIA)

Terima kasih Bapak Hakim.

Sebenarnya mungkin permasalahannya adalah istilah reklamasi atau revegetasi yang terjadi itu tidak semata-mata harus ditimbun kembali Pak. Jadi reklamasi yang dilakukan adalah dengan menanam kembali tumbuhan-

tumbuhan yang asli dari tempat tersebut seperti, sebagaimana sudah kami sampaikan tadi ditambang lama kita yang sudah tidak terpakai lagi yaitu *expert* itu sudah terjadi suksesi alami dan tumbuh tanaman-tanaman asli setempat di situ Pak. Hal yang sama juga akan kami lakukan di tambang *grassberg* apabila nanti tambang *grassberg* itu tidak aktif lagi. Kami akan melakukan reklamasi di atas lahan tersebut dengan menanamkan kembali tanaman-tanaman asli setempat.

Perlu juga mungkin sebagai informasi tambahan Pak, bahwa letak tambang kami itu ada sekitar 400 meter di atas permukaan laut, di mana yang tumbuh tanaman- tanaman yang tumbuh itu adalah hanya tanaman-tanaman perdu, pakis dan lumut. Jadi tidak ada pohon-pohonan Pak.

Sekian dan terima kasih.

127. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Diulangi dulu, itu gambar itu tadi, itu mungkin dari *Freeport* itu barangkali bisa Bapak lihat dulu? Itu lobang menganga tidak di timbun-timbun lagi, mungkin usianya sudah berapa lama ini. Oke.

Terakhir saya kepada Pak Sorik Mas, ini dulu bupatinya sendirinya hadir Pak ke sini sebagai Saksi di sini. Dia mengatakan itu Sorik Mas masih eksplorasi tetapi Anda lama betul eksplorasi sudah berapa tahun *kok* tidak eksploitasi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sorikams di sana dalam tempo sekian lama? Eksplorasi itu berapa lama sih untuk mengukur ada tidak hasil deposit di dalam atau tidak, dan ini barang kali yang menyebabkan bupati tersebut seolah-olah berkata bahwa kesalahan perambahan hutan lindung itu, itu yang dikerjakan Sorik Mas, bagaimana keterangan ini Pak?

128. PIHAK TERKAIT: ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)

Terima kasih Pak Hakim.

Jadi karena adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pak, itu menimbulkan ketidakpastian hukum, jadi pada tahun 2000 bulan November kita melakukan Suspen Pak, karena Investor kuatir kita tidak bisa menambang di hutan lindung. Jadi itulah salah satu kendalanya, meskipun pada saat itu sudah ada cadangan yang cukup sampai saat ini kita punya cadangan sudah kalau akan ngebor lagi, *Insyallah* bisa ditambang begitu Pak. Jadi karena *image* investor Pak, tentang Undang-undang Nomor 41 tersebut sehingga ada *suspen* istilahnya, kemudian PT. Sorikamas Mining melakukan eksplorasi kembali sejak Juni tahun 2003 sampai sekarang, sampai 2005 ini Pak, dan itu sesuai dengan Undang-undang Kontrak Karya.

Terus satu lagi mengenai perambahan hutan atau penebangan liar Pak.

Jadi kalau kita melihat dari daerah Madina, daerah Tapsel itu global Pak gejala itu tidak hanya di Sorik Mas Mining, di mana-mana Pak sampai di Kecamatan Natal itu sampai jalan rusak. Terus salah satu kendala lagi Pak bahwa PT. Sorik Mas Mining adalah yang baru-baru ini sudah ditetapkan menjadi taman nasional pada tanggal 29 April Tahun 2004, jadi bukan hanya masalah menjadi hutan lindung, tetapi ada masalah satu lagi taman nasional

Pak, ditetapkan tanggal 29 April 2004. Spesifik sekali masalah Sorik Mas Mining.

129. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Sudah taman nasional, di atas hutan lindung lagi itu?

130. PIHAK TERKAIT: ZAINUR ARIFIN (PT. SORIK MAS MINING)

Betul Pak, padahal kontrak karya Sorik Mas Mining di sah kan oleh Pemerintah kita itu pada tanggal 19 Pebruari 1998 jadi banyak hambatan Pak.

131. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Ya Pak Ketua, barangkali kehutanan ini berpindah-pindah ini hutan lindung.

Terima kasih.

132. KETUA: Prof. Dr.JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Ada dari kehutanan?

Silakan.

133. PEMERINTAH: (DEPARTEMEN KEHUTANAN)

Terima kasih, Bapak Pimpinan Majelis bahwa.

134. KETUA: Prof. Dr.JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Pagi sudah ada? Belum ada ya?

Salah satu isu yang tadi muncul ialah adanya keluhan dan juga keterangan yang kami perlukan, bahwa ada diantara 12 perusahaan ini atau 13 perizinan ini yang sebelumnya itu memang sudah hutan lindung, sebelumnya, tetapi ada juga yang sebelumnya itu bukan hutan lindung, jadi hutan produksi tetapi kemudian menjadi hutan lindung karena Undang-undang Nomor 41. *Nah* keterangan mengenai ini kami perlukan karena ada keluhan tadi berubah-ubah ini ya istilah saya tadi pagi sore. Pagi hutan produksi, sore sudah berubah jadi hutan lindung. Besok paginya sudah hutan produksinya lagi, *nah* ini bagaimana ini? Taman nasional, *nah* ini jadi barangkali ditambahkan informasinya bagaimana?

135. PEMERINTAH: (DEPARTEMEN KEHUTANAN)

Terima kasih.

Mungkin akan saya jelaskan mengenai fungsi perubahan kawasan hutan Pak.

Pada tahun 1980-an Pak, ini kawasan hutan di wilayah provinsi ditunjuk menjadi tata guna hutan kesepakatan.

Di dalam tata guna kesepakatan itu ada fungsi hutan produksi, fungsi hutan lindung dan fungsi hutan konservasi, kawasan konservasi itu, kawasan konservasi itu diantaranya adalah taman nasional, kemudian cagar alam, taman wisata alam dan lain sebagainya.

Kemudian dengan diterbitkannya Undang-undang mengenai Tata Ruang Wilayah Nomor 24 Tahun 1994, kemudian ditindaklanjuti dengan PP 47 Tahun 1997 mengenai tata ruang wilayah provinsi, maka pada saat itu masing-masing provinsi membentuk tata ruang Wilayah provinsi Pak. Diantara tata ruang wilayah provinsi dengan tata guna hutan kesepakatan itu terjadi perbedaan antara fungsi hutan. Ada yang tadinya fungsi hutan produksi berubah menjadi areal penggunaan lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada kesepakatan namanya Padu Serasi, tata guna hutan kesepakatan dengan tata ruang wilayah provinsi. *Nah* itu diselesaikan di wilayah provinsi Pak. Jadi antar instansi di sana melakukan kesepakatan mana yang akan ditunjuk untuk menjadi kawasan hutan, mana yang bukan kawasan hutan. *Nah* ternyata ada beberapa wilayah provinsi yang tadinya hutan produksi Pak itu diusulkan kembali menjadi hutan lindung. Ada hutan produksi kemudian diusulkan pada saat Padu Serasi tadi diusulkan menjadi hutan lindung. Salah satu contoh adalah di Pulau Gag. Di Pulau Gag tadinya pada saat penunjukan kawasan hutan tahun 1980 itu adalah hutan produksi terbatas, kemudian pada saat Padu Serasi Pemerintah provinsi sepakat diantara instansi daerah menetapkan bahwa itu mengusulkan kepada Departemen Kehutanan menjadi hutan lindung. *Nah*, dari Padu Serasi tersebut kemudian diusulkan kepada Departemen Kehutanan untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan. Akhirnya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 dengan proses penerbitan Undang-undang Nomor 41. Jadi proses kenapa ada Padutrasi tadi karena memang tadinya ada tata guna hutan kesepakatan yang ditetapkan atau ditunjuk Menteri Kehutanan pada Tahun 1980-an, kemudian adanya tata ruang pada tahun 1997 ya, karena ada perbedaan fungsi tadi sehingga dipadutrasi di sana akhirnya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 atau 2001 bahkan tahun 2002 Menteri Kehutanan menunjuk kembali, kawasan hutan dan perairan itu atas usulan dari Pemerintah daerah. Jadi atas usulan Pemerintah daerah, Pemerintah menunjuk kembali memang ada perubahan Pak. Ada yang tadinya hutan produksi menjadi hutan lindung dan sebaliknya, karena berdasarkan kriteria .

Penunjukan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi didasarkan pada beberapa kriteria Pak. Ada kriteria berdasarkan PP Nomor 24 tentang Tata Ruang dan juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri kehutanan, ada beberapa Surat Menteri Kehutanan yang menampilkan fungsi hutan lindung, fungsi hutan produksi dan fungsi hutan konservasi diantaranya adalah PP Nomor 68 mengenai kawasan konservasi, kemudian SK Menteri Kehutanan Nomor 837 Tahun 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Hutan Lindung, kemudian SK Menteri Kehutanan Nomor 682 Tahun 1981 Kriteria Menetapkan Kawasan Hutan Begitu Optimal. Jadi, sebetulnya apakah kawasan hutan itu menjadi hutan lindung atau hutan produksi berdasarkan kriteria yang ada.

Kemudian memang tadi terjadi seperti Pulau Gag, tadinya Pulau Gag terbatas Pak tetapi menurut Pemerintah provinsi, karena itu satu pulau, pulau kecil misalnya begitu, diusulkan menjadi hutan lindung lah pada saat diusulkan

ke Departemen Kehutanan, Departemen Kehutanan menetapkan atau menunjuk kawasan itu menjadi hutan lindung. Tadinya memang HPT Pak, tetapi bukan berarti kehutanan menetapkan sendiri tetapi atas dasar usulan dari Pemerintah.

Terus kemudian (...).

136. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S. H.

Ini ada pertanyaan sela.

137. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S. H.

Jadi penentuan seperti itu ada tidak koordinasi dengan Pak Dr. Ir. Simon ini dari Pertambangan?

138. PEMERINTAH: (DEPARTEMEN KEHUTANAN)

(...) begini, Bapak Hakim. Terima kasih.

Jadi begini, pada saat kita menunjuk kawasan hutan memang kita tidak mengkoordinasikan dengan instansi terkait tetapi di daerah, kabupaten, provinsi itu sudah di bahas bersama antara instansi yang berada di wilayah provinsi karena kewenangan muncul kawasan hutan tadi akan masukan dari provinsi dan kemudian ditunjuk oleh Menteri Kehutanan. Ini untuk kawasan hutan, yang pertama, Pak.

Yang kedua, yang terkait dengan perubahan taman nasional, perubahan hutan produksi hutan lindung menjadi Taman Nasional Batang Gadis. Termasuk di dalamnya ada kontrak karya PT Sorik Mas Mining. Memang, Pak, pada saat PT Sorik Mas Mining ada di sana, fungsinya adalah hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Kontrak karya PT Sorik Mas Mining kalau tidak salah mungkin Tahun 1996 *eh*, Tahun 1998 sudah beberapa kali melakukan kegiatan eksplorasi di sana. Pada saat sebelum menetapkan menjadi taman nasional, ini ada usulan dari Pemerintah kabupaten didukung oleh DPRD di sana. Kemudian jadi usulan Pemerintah kabupaten di dukung oleh DPRD di bahas di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi seluruh instansi membahas semua usulan itu termasuk di dalamnya mengundang PT Sorik Mas Mining, di tingkat provinsi, Pak. Ini berdasarkan atas data yang ada, karena kami tidak mengikuti sendiri berdasarkan notulen rapat yang ada karena kami tidak mengikut serta pada proses awal. Kemudian dengan adanya usulan menjadi taman nasional, ini kita bentuk tim terpadu, unsumnya terdiri dari LIPI, dan LH kemudian instansi kehutanan hanya sebagai pendukung. Kemudian di bahas di tingkat itu yang akhirnya di tingkat itu ditetapkan karena menetapkan taman nasional. Ini ada kriterianya, Pak. Berdasarkan PP 68 Tahun 1990, karena fauna dan flora seperti apa, topografinya seperti apa layak untuk di tetapkan sebagai taman nasional. Akhirnya berdasarkan kelayakan itu Menteri Kehutanan menetapkan itu sebagai taman nasional. Memang di dalamnya ada kontrak karya PT Sorik Mas di dalamnya. Pada saat dibahas di tingkat provinsi memang ditanya salah satu direktur Sorik Mas siapa namanya tidak tahu Pak. Sudah beberapa kali berapa tahun melakukan di sana kegiatan eksplorasi di mana yang potensi, yang potensial di mana posisinya. Ternyata di sampaikan pada saat itu kurang lebih

seribu hektar potensial untuk di tambang. *Nah*, seribu hektar itulah yang akhirnya dikeluarkan dari penunjukan taman nasional. Saya tidak tahu kenapa yang lain tidak potensial apakah belum dilakukan kegiatan eksplorasi atau seperti apa. Tapi ketika di tanya di tingkat rapat di tingkat provinsi, itu ditanya salah satu Direktur Sorik Mas mana yang kira-kira perspektif, karena di luar taman nasional tadi masih ada areal, PT Sorik Mas yang di luar areal itu kurang lebih 31.000 hektar. Dan yang di luar taman nasional dan fungsinya di hutan lindung dan hutan produksi terbatas, dan itu boleh dilakukan kegiatan eksplorasi berdasarkan 13 tambang tadi. Kalau tidak termasuk 13 tambang minimal terkendala di dalam hutan lindung. Tapi karena termasuk 13 ini memungkinkan perusahaan PT. Sorik Mas menambang di hutan lindung, termasuk yang di dalamnya 1000 hektar, yang menurut Sorik Mas di sana perspektif untuk bisa di tambang. Begitu, Pak, sementara penjelasan dari kami.

139. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Yang poin ini kalau mau diajukan pertanyaan, Pak, boleh, Pak Hakim Harjono?

140. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Poin perubahan dari poin menambang khusus untuk di atas hutan lindung menghasilkan 13 perusahaan tambang ini. Bagaimana dengan peran Departemen Kehutanan, apakah 13 ini juga di evaluasi oleh Departemen Kehutanan dan bagaimana yang lainnya yang ratusan sampai jadi 13 itu. kriteria apa yang tidak di penuhi oleh Departemen Kehutanan.

141. PEMERINTAH: (DEPARTEMEN KEHUTANAN)

Terima kasih, Pak.

Jadi begini, Pak, pada saat kita membahas ini koordinasi pembahasan berapa tambang siapa yang termasuk 13 itu. Tadinya dikoordinasikan oleh Menteri Perekonomian, Pak. Menko Perekonomian pada saat itu, di dalamnya ada Departemen Kehutanan, kemudian Departemen ESDM kemudian Kementerian Indonesia Timur. *Nah*, ini membahas bersama, Pak, tadinya memang ada seratus, LH juga termasuk di dalamnya. Bahwa dari 150 kontrak yang ada, ini berubah-ubah menjadi 22 tambang. Dua puluh dua yang disepakati untuk di ajukan ke DPR pada saat itu. *Nah*, kita sudah sepakat bahwa di antara 13 yang rencananya 22 sudah pernah dilakukan di kunjungi Bapak-bapak dari DPR kemudian disepakati berdasarkan itu artinya muncul di tetapkan 13. Kami sendiri tidak tahu dari kehutanan, pada saat itu Menteri SDM dan Pak Menteri Kehutanan yang membahas lebih lanjut sehingga menjadi 150 menjadi 22, akhirnya ditetapkan menjadi 13. Sementara informasi yang kami tahu seperti itu.

Terima kasih.

142. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Kriteria yang di gunakan tidak bisa di sampaikan? Kenapa 22 jadi 13. kriteria 13 punya yang 22 tidak punya.

143. PEMERINTAH: (DEPARTEMEN KEHUTANAN)

Kami dari kehutanan tidak, saya tidak tahu persis, Pak, mengenai kriteria yang di gunakan kenapa dari 150 menjadi 22, akhirnya menjadi 13.

144. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Boleh saya bantu, Pak.

Kami ESDM sebagai anggota di sana. Jadi kriteria sudah cukup jelas, sudah di sepakati dan itu sudah atas kunjungan dari seluruh Departemen Kehutanan sendiri, lingkungan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke lapangan, dari kunjungan itu dan bekerja sama dengan LIPI di tentukan itu jadi di Keppres kan? Banyak kriteria-kriterianya, yang pertama, secara administratif kriterianya adalah harus ada dukungan dari bupati, gubernur. Itu sudah harus ada dulu. Kedua, adalah tingkat kegiatan dari perusahaannya sendiri. Sampai di mana cadangan-cadangan yang sudah di peroleh. Dan keempat, berpikir bahwa khusus mengenai eksplorasi, ini nanti kalau misalnya ada prospek, *toh*, nanti ada yang di sebut studi kelayakan dan Amdal, sehingga dari amdal itulah nanti kita pastikan, apakah *go or not go*, karena sesuai peraturan. Kalau tidak *benefitnya* lebih besar daripada kerugiannya tidak bisa *go*, mereka tidak bisa bawa kita ke arbitrase, kalau karena peraturan itu. Sehingga, dengan demikian kriteria-kriterianya cukup jelas. Jadi kalau di katakan tidak jelas, sebenarnya jelas sekali, dan diputuskan pada waktu itu bahwa 13 perusahaan ini menjadi di Keppres kan.

Terima kasih.

145. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., MCL.

Tidak ada reaksi dari di luar 13 atas keputusan untuk dinyatakan bahwa dia tidak boleh melanjutkan itu?

146. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Sementara ini bereaksi, tetapi sebenarnya mereka mengerti bahwa di antara yang lain itu saya katakan tadi tingkat mereka itu belum eksplorasi mendalam. Tetapi tidak bisa menjamin ke depan ini ada reaksi, itu kemungkinan itu ada. Karena kontrak is kontrak. Mereka akan *strictly* dengan perjanjian itu. Jadi kalau kami mengatakan tidak bisa tidak bereaksi, tetapi *at the moment* mungkin bisa bereaksi. Untuk ke depan kontrak itu untuk antara Pemerintah dengan investor, tentunya kedua belah pihak itu menjadi undang-undang.

Terima kasih.

147. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup, sebelah kiri, Golongan kiri? *Nah*, silakan. Pak Natalbaya.

148. HAKIM: Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LLM.

Ini kepada Pemerintah ya? Ini khususnya ada satu kasus itu yang di Pulau Gag. Di Pulau Gag itu menurut keterangan bahwa mereka membuat kontrak karya itu bahwa hutan itu hutan produksi. *Nah*, tapi ternyata Pulau Gag itu juga termasuk yang 13. *Nah*, tapi menurut Pasal 81 dari Undang-undang Nomor 41 itu sendiri mengatakan, saya bacakan, "*Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap, berlaku berdasarkan undang-undang ini.*" Kenapa Pulau Gag itu masih termasuk dalam 13, padahal dia kecuali. Kenapa jadi begitu? Sebab Undang-undang Nomor 41 sudah menjamin sebetulnya apa keberadaannya. Tapi kenapa masih dimasukkan dalam seleksi itu?

149. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Kalau boleh kami ceritakan, Pak, jadi sebenarnya Perpu keluar dulu, baru keluar Keppres.

150. HAKIM: Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LLM.

Nah, ini bukan, undang-undang sudah keluar, Undang-undang Nomor 41. Undang-undang Nomor 41 sudah menjamin keberadaan Gag itu, karena kawasan itu dijamin.

151. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Jadi di tengah jalan Pak, itu kawasan itu dirubah fungsinya. Itu yang menjadi masalah. Jadi di tengah jalan, setelah kontrak karya mereka ditanda tangani, itu masih hutan produksi. Tetapi di tengah jalan itu dirubah sehingga kenalah Peraturan Undang-undang Nomor 41 itu. Jadi itu di tengah jalan seperti di jelaskan tadi, jadi perubahan status. Yang dikatakan Ketua Majelis tadi pagi produksi sore hutan lindung, itu yang terjadi. Pada saat perjalanan terjadi perubahan status oleh SK Menteri Kehutanan, itu dia dapat di situ dimasukkan di situ.

152. HAKIM: Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LLM.

Kalau ada perubahan, itu perubahan itu tidak mengganggu pasal ini jelas. "*Kawasan hutan yang telah di tunjuk dan atau yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum*

berlakunya undang-undang ini dinyatakan berlakunya undang-undang ini. Artinya kawasan produksi yang diberikan kepada Gag, itu berdasarkan undang-undang yang berlaku? Berarti dia itu masih tetap dijamin. Kenapa masih tetap dimasukkan, apakah ada pertimbangan lain?

153. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Jadi sebelum Undang-undang Nomor 41 keluar, itu menjadi kawasan sudah menjadi kawasan lindung, yang sebelumnya kawasan produksi, apakah demikian seperti ini? *Nah*, apakah seperti ini penjelasan tadi kan.

154. HAKIM: Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M.

1998, ya? Hutan produktif. Undang-undang ini September 1999. Berarti waktu diberikan kepada Gag itu adalah statusnya itu adalah hutan produksi. Menurut undang-undang ini, itu dia sudah dijamin, karena memang diberikan pada waktu itu statusnya itu.

155. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau barangkali Pak Wilson, Andrew Wilson bisa menjelaskan?

156. PIHAK TERKAIT: ANDREW WILSON (PT. GAG. NICKEL)

Maaf, saya tidak tahu nama Pak Hakim. Tetapi bahwa Pak Hakim akan menjadi Menteri Kehutanan, karena interpretasi itu.

157. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kenapa harus diturunkan lagi, dari Hakim Konstitusi menjadi Menteri.

158. PIHAK TERKAIT: ANDREW WILSON (PT. GAG. NICKEL)

Mungkin tidak bisa, harap-harap saja. Kalau interpretasi itu betul mungkin perusahaan tambang tidak ada persoalan dengan Undang-undang Nomor 41 dan orang yang menerima izin dari Pemerintah Indonesia bisa jalan lagi. Tetapi biasanya interpretasi Menteri Kehutanan lain daripada Pak Hakim. Mereka bicara kalau dulu ada izin untuk dalam eksplorasi tidak bisa aktivitas lain eksploitasi. Mungkin saya bisa cari-cari kalau ada banyak mineral di sana, saya tidak bisa eksploitasi dan menerima uang. Saya beri uang, tidak bisa menerima. Tidak ada kesempatan sedikit untuk hasil. Sebab itu kami harus ke Menteri Kehutanan dan apa bisa diganti fungsi sekali lagi ke hutan produksi.

159. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada yang mau ditambahkan dari Pemerintah ?

160. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Bapak Hakim yang kami hormati.

Kami sangat menghargai, tetapi ada satu pasal juga di Undang-undang Nomor 41 itu yang mengatakan bahwa tidak boleh pola tambang terbuka di hutan lindung. Kemudian pada perjalanannya hutan produksi itu dirubah menjadi hutan lindung, sehingga kenalah Pasal 38 itu, itu sebenarnya. Oleh karena itu kami masukanlah itu ke dalam 13 itu, itulah latar belakangnya Pak.

Terima kasih.

161. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S. H

Baik, cukup ya? Sudah jelas itu.

Kecuali yang doa tadi, jangan ya, itu bukan naik, turun itu saya katakan, Silakan satu lagi, Pak Hakim Palguna.

162. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Saya sebenarnya ingin kembali kepada persoalan yang pokok yang dimaui oleh Pemohon yang menyebabkan Saudara jadi kacau balau ini. Dialog tadi sebenarnya cukup menggambarkan bahwa memang tidak ada kepastian hukumlah sebenarnya itu kan, ya itu kesimpulan sementara saya, setelah melihat jawaban-jawaban maupun lalu lintas pertanyaan tadi yang ada ini. Di tengah jalan bisa berubah menjadi ini, jadi orang mau berusaha jadi susah kan? Apalagi mau menarik investor, mungkin orang mau tanam kacang pun ragu siapa tahu nanti jadi hutan lindung kan. Yang saya mau tanya ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu yang pertama mungkin akan saya tujukan kepada Pemerintah barangkali.

Setelah adanya undang-undang ini siapa yang, *nah* ini kan, ada kontrak karya yang sudah ditandatangani katakanlah sebelum undang-undang ini keluar. Lalu tadi ada dari PT. Nusa Halmahera ya yang mengatakan dia beroperasi di hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan, itu izin dari Menteri Kehutanan itu izin apa itu? Apa izin beroperasi atau sebagai tindak lanjut dari kontrak karya itu memang diperlukan izin lagi, aturannya yang jelas bagaimana itu? Nanti mungkin ini bisa dari PT Halmahera sendiri dan pihak Pemerintah ini saya inginkan jawaban.

Silakan,itu dulu, karena nanti saya akan langsung sambung dengan yang berikutnya ini ada dari PT. Pesart Kembang Kencana, ini malah menambah lagi izinnya, izin dari Menteri Kehutanan, dari Dinas Kehutanan provinsi, Dinas Kehutanan kabupaten, ada pernyataan setempat, ini makin tidak ada kepastian hukum kan? Ini yang mau saya tanya dari pihak Pemerintah maupun dari pihak yang mengalami sendiri, sekalian Anda kedua belah pihak ada di sini kita *cross* sekalian kan? Bagaimana ini mungkin dari pihak perusahaan atau dari pihak pelaku sendiri bisa menceritakan pengalamannya dari pihak Pemerintah bisa menceritakan aturan yang sesungguhnya, ini mungkin sekadar penyimpangan di lapangan atau memang aturannya yang

tidak jelas, itu biar kita ketemu sekarang. Dan yang perlu saya dapatkan jawaban itu adalah SK Menteri Kehutanan itu dikeluarkan setelah ditetapkan Undang-undang Kehutanan ini oleh Perpu itu yang dipersoalkan oleh Pemohon ini atau SK itu ada sebelumnya? Itu juga mungkin perlu dijawab oleh dari Pihak PT. Halmahera.

Silakan, dari PT. Halmahera dulu, barangkali.

163. PIHAK TERKAIT: SYAHRIR A.B.(PT. NUSA HALMAHERA MINERAL)

Terima kasih Bapak Hakim yang saya muliakan.

Setelah kami mendapat kontrak karya 28 April 1997 kami beroperasi Pak. Beroperasi sampai eksploitasi Pak, berarti sudah ada investasi, ada penyerapan tenaga kerja, ada pembayaran pajak, royalti dan lain-lain. Serta merta datang Undang-undang Nomor 41 Pak, yang mengatakan kami tidak boleh beroperasi di tambang terbuka. Sebagai sebuah perusahaan yang profesional dan juga banyak bergerak dalam bidang ini di luar, kami menyurati Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan. *Please pak advice ask*, tolong beri pendapat kepada kami, kami sudah punya kontrak karya, kami hargai semacam sebuah undang-undang, *we ask* dengan Pemerintah, kami sangat hargai itu. Tapi dengan adanya undang-undang yang lain, Undang-undang Nomor 41 seolah-olah menganulir kontrak karya itu *what to have to do?* Surat kami Pak. Dijawablah oleh Pak Menteri Kehutanan sebagai berikut, Bapak Hakim, sehubungan dengan surat Saudara:

1. Berdasarkan penelaahan kami lokasi yang di mohon terletak dalam kawasan hutan lindung sebagai *rescoring*.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan pada Pasal 9 dinyatakan bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan terbuka.
3. Namun dengan mempertimbangkan bahwa terhentinya kegiatan penambangan akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, kami sependapat kegiatan penambangan emas Gesowong di Tegorasi oleh PT. Halmahera untuk sementara dapat dilanjutkan sampai akhir Juni 2003, di mana saat itu sudah ada keputusan tentang lanjut atau tidaknya kasus tumpang tindih 22 proyek pertambangan seperti yang telah diputuskan pada kabinet yang lalu.

Pada hari itu kami tumpengan, kami bangga dengan Pemerintah Republik Indonesia yang masih menghargai kontrak karya.

Terima kasih, Pak.

164. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi maksud Saudara surat itu adalah sebagai reaksi atas pertanyaan dari Saudara begitu ya?

165. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Ya, jauh sebelum Perpu Pak. Peopu belum ada cerita Pak. Undang-undang Nomor 19 belum ada cerita, ini jauh sebelum ada Perpu, sebelum ada Undang-undang Nomor 19.

Terima aksih Pak.

166. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, mungkin dari Pemerintah bagaimana?

167. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Baik, Bapak Hakim yang kami hormati.

Berdasarkan surat dari perusahaan memang kami mengadakan koordinasi antara ESDN dengan Departemen Kehutanan dan sampai itu dibawa ke Sidang Kabinet. Pertimbangannya benar, karena yang sedang di hutan produksi diusahakan cadangannya menipis dan ini memang sudah siap untuk dibuka. Kalau itu di-*stop*, akan terjadi gejolak sosial yang tinggi di mana PHK akan terjadi, tentunya keamanan juga akan ini, dan kita pada saat itu sangat terpuruk, oleh karena itu oleh Pemerintah mempertimbangkan, baik kita beri izin melalui Menteri Kehutanan pada saat itu dengan catatan seperti dikatakan tadi bahwa Juni diharapkan waktu itu proses tumpang tindih itu sudah jalan Pak, dengan DPR segala macam, diharapkan ini bisa selesai, ternyata pada bulan Juni juga tidak selesai, kira-kira begini alasannya Pak.

Terima kasih.

168. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Baik, lalu yang berkaitan dengan ini PT Pelsart Tambang Kencana itu ternyata dia izin dari banyak tempat ini, ini berarti *high cost economic* juga kan. Dari Menteri Kehutanan katanya kemudian dari Dinas Kehutanan provinsi, dari Dinas Kehutanan kabupaten, itu kalau bayar semua kan, tambahan ini kan. Jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya di sini adalah, apakah setelah berlakunya undang-undang yang baru ini, melalui Perpu itu, prosedur perizinannya memang seperti harus seperti yang dialami oleh PT Pelsart Tambang Kencana itu atau bagaimana, kepastiannya bagaimana? Dari Pemerintah barangkali untuk menjawab ini.

169. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Baik Pak, Kalau itu menyangkut hutan lindung sekarang ini, itu ada yang namanya pinjam pakai. Jadi perusahaan sesuai peraturan memohon kepada kami, melalui menteri kami akan disampaikan permohonan kepada Menteri Kehutanan, itu proses yang terjadi. Jadi sampai sekarang itu sesuai

peraturan begitulah yang terjadi, sehingga dengan demikian sebenarnya hanya dua pintu saja, melalui kami kemudian Menteri Kehutanan.

Jadi sebenarnya tidak lagi melalui apa yang disebut tadi Dinas Kehutanan di daerah. Kemungkinan saja dengan otonomi daerah ini bisa saja terjadi Perda-perda yang sudah di luar kontrol kita, itu bisa saja terjadi Pak.

Terima kasih.

170. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Jadi pada dasarnya dari Pemerintah tidak ada prosedur seperti yang dialami oleh dari Pemerintah pusat maksud saya ya tidak ada prosedur seperti itu bahwa itu terjadi di daerah mungkin karena ini sekali membuktikan orang sulit tanam kacang tadi itu.

Berikutnya saya mau, ini mungkin saya sekalian minta klarifikasi dari Pemohon karena tadi ada semacam bantahan begitu. Bantahan dari Interex Sacra Raya, ini perpaduan Minahasa Madura itu kan, perusahaan nasional itu. Bahwa, saya perlu tanyakan ini karena ini berkaitan dengan kejujuran Saudara Pemohon dalam persoalan *legal standing* dari Pemohon, ini penting. Karena ini persidangan Mahkamah Konstitusi dan ini menyangkut persoalan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi kalau Saudara ini harus membuktikan bahwa memang orang yang di sini orang yang punya *standing* seperti yang Saudara dalilkan dalam permohonan di halaman tidak ada (halamannya lagi ini), di poin angka romawi II.5 itu, bahwa Pemohon nomor 48 sampai 57 merupakan para Pemohon warga masyarakat di sekitar lokasi konsesi PT. Interex Sacra Raya yang merupakan operasi pertambangan batubara PT Tambang Kencana itu, itu tadi dibantah oleh pihak yang kita undang pada persidangan ini. Ini barangkali sekalian, karena ini berkaitan dengan persoalan *legal standing*, mungkin perlu mendapatkan klarifikasi dari Saudara Pemohon, jadi demikian. Karena ini nanti akan cukup menentukan.

Terima kasih Bapak Ketua sudah cukup.

171. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S. H

Pemohon, khusus untuk menjawab ini dulu ya? soal *legal standing*. Kalau sulit boleh belakangan tertulis juga boleh tidak apa-apa dari pada sulit-sulit buka itu.

172. KUASA PEMOHON:

Majelis Hakim sebenarnya Pemohon Nomor 42 itu Mansyur Lombo Naung, warga Desa Pantai Buyat itu *conform* tidak ada di sini, Pitres Sombo Wadile, wartawan itu juga orang Manado.

173. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Bukan-bukan ini yang 48 sama 57 yang dipersoalkan oleh yang tadi dibantah oleh dari pihak ini Interex Sacra Raya, ya 40 sampai 58 yang di bantah.

174. KUASA PEMOHON:

Pemohon dari 49 itu tidak hadir di sini, kalau dibutuhkan untuk kehadirannya atau surat identitasnya kita bisa menunjukkan identitasnya.

175. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Saya kira itu penting karena ini berkaitan dengan *standing* karena di sini dibantah oleh pihak PT. Interex Sacra Raya bahwa mereka bukan warga di Kabupaten Tabalong, artinya seperti yang Saudara dalilkan, itu saya kira mungkin bisa disusulkan nanti melalui Panitera.

176. KUASA PEMOHON : JVELINA PUNUH, S. H.

Bapak Majelis Hakim.

Saya ingin menjelaskan bahwa memang benar mereka itu tinggal di blok konsesi PT. Interex Sacra Raya. Jadi blok konsesi PT. Interex Sacra Raya itu kan besar, *nah* mereka itu tinggal dalam lokasi itu dan kami akan melampirkan bahwa mereka memang benar biar ada surat keterangan bahwa mereka benar tinggal di lokasi itu.

Terima kasih.

177. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S. H

Baik, cukup nanti dilengkapi keterangan-keterangannya karena nanti di bagian pertimbangan putusan itu akan ada penilaian sendiri-sendiri, pertama menyangkut keberwenangan Mahkamah untuk memeriksa undang-undang ini, kedua soal *legal standing* kita akan menilai satu-persatu yang tidak punya *legal standing* nanti kita katakan tidak punya *legal standing*. Tentu nanti diperlukan keterangan-keterangan yang melengkapi semua tadi dipersoalkan.

Jadi untuk sementara saya kira cukup, bisa saya tambah sedikit untuk Pemerintah apakah untuk ke-13 lokasi ini sekarang, posisi status hutannya itu masih hutan lindung atau sudah diubah? Sekarang-sekarang ini, yang sekarang.

178. PEMERINTAH: Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Ada beberapa khususnya *Storing must money* tadinya hutan lindung sekarang menjadi sebagian besar menjadi taman nasional, yaitu sama sekali dipegang *Puntalisa* yang namanya taman nasional, jadi ini yang paling spesifik. Sedangkan yang lain ini kelihatannya masih tetap ada persoalan hutan lindung.

Terima kasih.

179. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S. H

Tolong nanti diketerangan mengenai ini, dilengkapkan jadi berarti dari 13 lokasi ada 12 yang masih *legal* berstatus sebagai hutan lindung, begitu kan?

Status sebelumnya juga diperlukan keterangan, tapi yang penting yang saya persoalkan itu artinya sekarang status yang 12 itu masih berstatus hutan lindung, begitu kan? Kecuali satu, jadi 12 dari 13 itu 12. Ada norma undang-undang yang melarang hutan lindung untuk ditambang sementara ada realitas yang hutan lindung itu ditambang oleh yang 12, yang mendapat yustifikasi karena aturan peralihan, yustifikasinya karena aturan peralihan begitu, apa memang akan dibiarkan begini seterusnya, karena aturan peralihan ini memberi yustifikasi pada 12 lokasi yang disebut normanya itu hutan lindung dilarang, tapi di sini dikecualikan aturan peralihan untuk jangka waktu yang lama 30 tahun, maka dalam waktu 30 tahun akan ada dualisme, satu normanya kemudian yang kedua nyatanya ada pengecualian yang pengecualiannya itu di yustifikasi hanya oleh aturan peralihan. Apa ada *legal policy* yang dipikirkan, dirancang oleh Pemerintah untuk mengubah status, dari yang 12 itu menjadi hutan produksi misalnya atau mau tetap di biarkan begini? Dia dianggap mendapat yustifikasi, karena aturan peralihan itu yang menimbulkan persoalan ini.

Itu saya ingin tanya dulu, kira-kira *legal policy* yang dipegang oleh Pemerintah sekarang kira-kira bagaimana mengenai soal ini?

180. LAMBOK J.N. (DEPUTI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIS KABINET)(DEPUTI HUKUM DAN PERUNDANGAN SEKERTARIS KABINET)

Bapak Ketua Majelis yang mulia dan Bapak Anggota Majelis yang kami muliakan.

Jadi, sebagaimana yang Bapak-bapak ketahui, sebenarnya yang namanya aturan peralihan itu merupakan suatu hal yang biasa di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, yang akan di atur itu yang boleh melanjutkan itu adalah yang hanya yang sudah ada sebelum undang-undang itu. Jadi, tetap dibiarkan itu sebagai kawasan lindung, tidak diubah statusnya menjadi hutan produksi, karena dengan harapan sebagai fungsi kawasan hutan lindung itu mempunyai makna tertentu, jadi di pertahankan nanti fungsi tetap hutan lindung dan akan di reklamasi sesuai dengan norma-norma reklamasi itu, sehingga kelak nanti setelah 30 tahun kembali dia itu berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan lindung.

Kalau diubah menjadi hutan produksi, maka ketika 30 tahun selesai, itu nanti menjadi sudah tidak ada lagi fungsi itu. Tetapi yang lain Pak Ketua, sebenarnya kalau sudah berbicara mengenai perubahan fungsi atau pemanfaatan, sebenarnya bukan aturan ini yang berlaku, ada Pasal 18 yang di depan yang mengatakan, bahwa kalau itu mau diubah manfaatnya atau fungsinya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, manakala dia itu hanya sifatnya strategis sampai bisa misalnya, mengubah iklim segala macam ini, bukan aturan peralihan yang kita ubah, karena sifatnya hanya untuk mengatur hal-hal yang sudah ada, eksis ada sebelum undang-undang itu ada.

Demikian, Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan.

Terima kasih.

181. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya. Jadi jelas.

Jadi yang dipilih, adalah tetap seperti yang sekarang, statusnya tidak di ubah hanya diyustifikasi oleh aturan peralihan, walaupun sebenarnya bisa juga di ubah statusnya nanti setelah 30 tahun menjadi hutan lindung lagi. *Kan* tadi pagi-sore, kalau ini bukan pagi-sore lagi, sudah 30 tahunan, cukup lama. Itu hanya soal pilihan saja, saya hanya tanya mana yang kira-kira, jadi jalan pikiran yang di pegang oleh Pemerintah.

Baik Saudara-saudara, sudah terang saya kira ya? Keterangan yang Saudara-saudara berikan dari Pemerintah juga. Sekarang saya ingin persilakan bukan untuk bertanya, Saudara Pemohon, karena tadi banyak ditanggapi 12 perusahaan, saya persilakan memberi tanggapan secara umum mengenai soal ini.

182. PIHAK TERKAIT: LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Bapak Ketua.

183. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, saya persilakan dulu Pemohon.

184. PIHAK TERKAIT: LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Kami harapkan, yang kami mau interupsi ini adalah sehubungan Pemohon yang diberikan kesempatan Bapak Ketua.

185. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa masalahnya?

186. PIHAK TERKAIT: LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Bapak Ketua yang mulia, kita sesuai dengan apa yang Bapak Ketua sampaikan tadi pagi, bahwa kehadiran daripada 12 perusahaan di sini, adalah memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim yang mulia.

187. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, jadi sudah ini, sebentar dulu ya?

Jadi, Pemohon saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau diklarifikasi, Saudara sebagai Pihak Terkait sudah diberikan kesempatan bicara dalam sidang yang lalu, sudah

cukup banyak keterangannya. Ini 12 perusahaan dipanggil, bukan karena statusnya sebagai Pihak Terkait dengan Kadin, bukan.

Jadi, ini langsung untuk kepentingan Mahkamah. Jadi begitu, jadi tidak perlu dipersoalkan, jadi saya persilakan dulu Pemohon sekarang memberi tanggapan, karena perusahaan ini pun banyak menyinggung, menanggapi permohonan Pemohon.

188. KUASA PEMOHON: SULISTIOWATI, S. H

Terima kasih yang mulia.

Ada tiga hal yang akan saya tanggapi dan akan saya tanyakan sebenarnya, karena ada beberapa hal yang perlu klarifikasi.

Yang pertama, berkaitan dengan pemaparan umum dari ketua IMA, Bapak Benny Wahyu yang memaparkan tentang beberapa temuan di dalam argumentasi awal. Pada awalnya Beliau menyampaikan fakta berdasarkan satu studi yang di buat oleh LPEM-UI yang memaparkan, bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik, istilah yang digunakan adalah *on track*, jadi sesuai dengan jalur, mungkin jalur-jalur ekonomi yang mungkin kita kurang paham Pak, tetapi intinya disampaikan demikian.

Namun ada fakta kedua yang disampaikan, bahwa sebaliknya temuan dari satu institusi yang saya kurang ingat namanya, bahwa investasi pertambangan itu menurun karena tiga faktor, yang pertama adalah soal stabilitas politik, yang kedua adalah soal ketidak pastian hukum dan yang ketiga adalah tumpang tindih hukum.

Kalau nalar saya benar, mungkin yang saya bisa tangkap artinya memang pemulihan ekonomi tidak membutuhkan investasi tambang, itu nalar sederhana saya, saya mungkin salah Bapak-bapak, yang kebetulan tidak ada Ibu-ibunya ini. Kalau memang demikian, pemulihan ekonomi Indonesia sudah berjalan baik, sudah *on track* dan ternyata tidak terlalu membutuhkan atau tidak membutuhkan investasi asing, kalau dari dua fakta yang diberikan.

Untuk mendukung pemahaman kita saya usul Majelis Hakim kepada kita semua diberikan laporan itu secara utuh, kedua laporan dikutip untuk memudahkan adanya penyamaan persepsi. Itu tanggapan yang pertama.

Yang kedua, sebenarnya berupa tanggapan dan pertanyaan kepada ke 12 perusahaan pertambangan bukan kepada IMA. Dari ke-12 perusahaan itu memaparkan, bahwa *economic gained* atau *economic interest* dari perusahaan pertambangan sudah di ulaskan secara panjang lebar mengenai GDP Papua dan lain-lain. Tetapi saya pikir, informasi itu perlu dilengkapi dengan *economic lost*, berapa kerugian ekonomi yang kita alami dengan eksploitasi selama ini? Berapa kerugian sosial yang kita alami? Berapa orang yang sudah “terbunuh” dengan operasi Freeport di Papua dengan adanya kehadiran militer untuk mengamankan operasi di sana? Mohon maaf, saya minta diizinkan untuk meneruskan. Kemudian juga berapa kerugian ekonomi lingkungan yang kita alami dengan semua ini?

Menurut saya, fakta itu tentunya juga dimiliki oleh pihak perusahaan dan mungkin juga oleh pihak-pihak lain yang punya data, karena menurut saya ketika satu perusahaan beroperasi, tidak mungkin hanya keuntungan yang kita tonjolan, tetapi pasti ada juga hal-hal lain yang juga kita tunjukkan.

Tanggapan yang kedua, berkaitan dengan terminologi kepastian hukum yang di gunakan oleh begitu banyak pihak. Maksud saya, kepastian hukum sudah menjadi *catchy word*, bahkan dari Majelis Hakim itu juga sudah menjadi hal yang sangat penting, tapi kita juga paham bahwa kepastian hukum bukanlah semata-mata kebutuhan dari investor pertambangan, kepastian hukum juga kebutuhan kita semua. Kebutuhan dari pencinta lingkungan, kebutuhan dari masyarakat lokal, kebutuhan dari masyarakat adat juga yang ada di sana.

Dan kita juga paham, bahwa kepastian hukum hanya salah satu prasyarat dari negara hukum. Bahwa kepastian hukum tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari perlunya ada penghormatan dari hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan juga pengembangan sistem hukum yang lebih sehat. Jadi, saya berharap kita menempatkan aspek kepastian hukum dalam konteks yang lebih proporsional. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan dan yang saya ingin dapatkan informasi, bagaimana kebijakan dari perusahaan-perusahaan yang hadir di sini terhadap masalah hak asasi manusia, terhadap lingkungan hidup? Mungkin informasi itu bisa disampaikan juga kepada Majelis Hakim untuk bisa melengkapi soal pengambilan keputusan. Jadi, bukan hanya soal kepastian hukum.

Aspek ketiga yang ingin saya tanggapi, adalah soal aspek formal.

Tadi Bapak Majelis Hakim telah mengangkat tentang pertanyaan berkaitan dengan dugaan suap dalam proses penetapan Undang-undang Nomor 19. Kalau memang kita tahu, bahwa dalam masalah ini kita juga menganut asas pembuktian terbalik, saya mohon kepada Majelis Ketua, Majelis Hakim untuk bisa meminta kepada pihak perusahaan untuk bisa meminta bukti-bukti, apabila perusahaan yang dipimpin tidak melakukan penyusunan, antara lain dengan memberikan laporan keuangan yang diaudit untuk periode satu tahun dan sesudah 12 Juni.

Bukan hanya ungkapan di dalam persidangan, tetapi itu harus dilengkapi dengan fakta-fakta yang saya yakin Majelis Hakim berwenang untuk meminta, semua itu adalah dokumen publik seharusnya.

Yang terakhir, tanggapan saya adalah kepada Pemerintah, kalau mendengarkan pemaparan tadi, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menelaah masalah ini, apabila Pemerintah memberikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penetapan ke-13 perusahaan, izin kepada 13 perusahaan tadi. Mungkin notulensikah atau apa, mungkin akan membantu kita memahami bagaimana proses sampai 13 perusahaan itu mendapat izin baru, sehingga bisa di lihat bagaimana keterkaitannya dengan aspek-aspek lain yang kami ajukan.

Demikian Majelis Hakim, terima kasih atas waktu yang diberikan.

Saya mohon maaf saya harus izin, karena harus mengantar anak kami ke dokter.

189. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini sebentar lagi juga tutup. Dokternya ditelpon saja dulu, tunggu. Jadi cukup, tidak ada lagi? Satu lagi silakan.

190. KUASA PEMOHON:

Bismillahirrahmanir rahim.

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Majelis Hakim yang mulia.

Ada beberapa hal yang ditanyakan tadi oleh Majelis Hakim yang menurut saya juga mungkin informasi yang disampaikan oleh Pemerintah sepenggal-sepenggal, karena saya mengikuti proses ini cukup lama memantaunya, mungkin saya ingin menambahkan informasi, sehingga juga bisa diklarifikasi, dalam konteks menentukan 13 perusahaan. Kalau tadi wakil Pemerintah mengatakan tidak tertutup kemungkinan yang ratusan atau puluhan lainnya, akan juga menggunakan kontrak sebagai untuk melakukan protes kepada Pemerintah atau mungkin juga bisa diperkarakan ke arbitrase internasional, karena pilih kasih hanya 13, prosesnya seperti ini Pak.

Waktu keluar surat dari Menko Ekuin itu langsung mendapat reaksi keras dari LSM, kenapa kita memberikan reaksi keras? Karena kita mengatakan “*Please*, Pak, pakai undang-undang. Di dalam undang-undang, itu jelas dalam Pasal 19 dikatakan, bahwa kalau perubahan peruntukan dan fungsi hutan diteta

Yang harus Bapak-bapak lakukan adalah penelitian terpadu itu terlebih dahulu, karena itu mandat dari Undang-undang. Setelah ada penelitian terpadu perubahan peruntukan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat satu, yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta dinilai strategis di tetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah tidak membuat Peraturan Pemerintah untuk perubahan ini waktu itu, dibawalah ini konsultasi kepada DPR, kemudian kami mengatakan kepada DPR, “Pak apa otoritas Bapak untuk konsultasi, kalau tidak ada Peraturan Pemerintah?” seharusnya yang didorong oleh Pemerintah buat Peraturan Pemerintah, kemudian melakukan penelitian terpadu *side by side*, itu tidak dilakukan, yang dilakukan adalah kunjungan-kunjungan lapangan oleh anggota dewan, mereka bukan peneliti, seperti yang dimaksud oleh ini.

Sehingga sebenarnya, ini kan prosesnya hampir 2 tahun atau 3 tahun, kalau waktu itu ini di ikuti dengan benar, tidak ada *kesemrawutan* hukum yang terjadi, tidak perlu keluar Perpu, tetapi karena ini tidak dilakukan, saya tidak tahu politiknya kenapa ini tidak di lakukan, di *by pass*, langsung keluar dengan Perpu, setelah waktu itu Anggota Komisi VIII dan Komisi III memberikan *signal*, bahwa sebenarnya penelitian terpadu harus dilakukan, karena penelitian terpadu ini harus dilakukan, menurut saya mungkin dugaan saya tidak tahu, apa yang bisa diklarifikasi oleh Pemerintah, sehingga ini tidak dilakukan. Padahal jelas undang-undang mengamanatkan itu.

Kemudian yang kedua, ingin saya klarifikasi adalah dari sekian banyak perusahaan yang mengajukan, itu mungkin hanya 2 yang tadi dipaparkan, yang pagi hutan produksi, sore hutan lindung. Sore hutan lindung, pagi taman nasional. Itu mungkin hanya 2 dari 100 sekian perusahaan yang melakukan permohonan.

Jadi menurut saya, jangan pula opini seolah-olah seluruh dari industri itu, mengalami hal yang sama, begitu. Tolong dipaparkan, itu mana saja seperti permintaan Ketua Majelis tadi, paparkan mana saja yang pagi hutan produksi, sore hutan lindung. Oleh karena, banyak tempat seperti persidangan kemarin, kita munculkan juga yang sebenarnya itu sudah jelas kawasan hutan lindung, tetapi hanya berdasarkan surat dari Departemen Kehutanan, Menteri Kehutanan, itu ditambah seperti yang disampaikan tadi. Padahal, jelas itu bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang mengatakan, "Tidak boleh tambang terbuka". *Masa*, perbuatan melawan hukum dari menteri, lewat surat itu dan itu diakui, apa diikuti. Kalau perusahaan ini mengatakan "Menghormati peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu seperti yang termaktub dalam kontrak", seharusnya mereka tidak boleh mengikuti aturan dari menteri, kalau itu sebuah perbuatan melawan hukum. Tetapi ini juga dilakukan.

Hal yang lain lagi. Tadi, persoalan reklamasi. Saya kira mungkin kalau boleh melalui Majelis, bisa ditanyakan kepada industri pertambangan, "Dari 12 yang hadir, berapa di antara mereka yang bisa menutup kembali lobang-lobang tambangnya? Berapa?"

Freeport, apakah mungkin menutup kembali lobang-lobang tambangnya? Apakah bisa kembali itu *tailing* yang mematikan hutan-hutan alam di sekitar Kopra Poka? Di sekitar Lembah Timika? Apakah itu bisa menjadi hutan sagu lagi, begitu?

Nah, ini tolong dijelaskan kepada kita. Jika itu bisa dibalikkan lagi, *over borden* kesana, begitu, itu bisa dilakukan. Kemudian yang lain, saya mungkin melalui Majelis, kalau mungkin bisa ditanyakan, ada beberapa peristiwa juga yang terjadi di industri ini. Kalau kita lihat, misalnya Freeport, tanggal 4 Mei 2000 pukul 21.30 telah terjadi longsor *over borden* penambangan Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya. Longsor tersebut, menyebabkan meluapnya material ke sungai Wanagon dan desa Banti yang letaknya beberapa berada di bawah Danau Wanagon. Dari longsor seperti ini, sudah berapa kali terjadi dan juga sempat membawa korban jiwa, begitu.

Apakah ini sebagai indikasi bahwa sebagai perusahaan yang mampu untuk mengelola lingkungan hidup? Kalau *accident* seperti ini terjadi, begitu.

Terima kasih, Majelis.

Assalamuálaikum Wr. Wb.

191. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Satu lagi? Satu lagi, ya?

192. PEMOHON: SITI MAEMUNAH

Terima kasih, Majelis.

Satu, saya sebenarnya ingin mendukung untuk mencari tahu laporan keuangan, ya. Karena, kalau tadi apa Bapak Beny Wahyu menyebutkan bahwa "Anggota IMA itu, mempunyai catatan yang kredibel karena dia selalu meng-*apply*, apa kebijakan-kebijakan di negaranya". Catatan kami menunjukkan,

apakah ini juga di-*apply* juga di Amerika Serikat? Misalnya, laporan dari *US Security and Actions Commition*, di mana Freeport melaporkan telah mengucurkan dana 5,6 juta US\$ kepada militer yang menjaga di sekitar kawasannya pada tahun 2002.

Nusa Halmahera Mineral, ada keSaksian dari Dr. Domini King Burry dari University Dekan Universitas Melbourne yang mengutip pejabat New Cres Nusa Halmahera Fitterif, bahwa "Perusahaan membayar militer di sekitar pertambangan".

Kami bisa menyediakan dokumen-dokumen dan klipng-kliping berita yang terkait dengan hal ini. Yang lain juga kalau memang perusahaan meng-*apply* dan Pemerintah mampu mengontrol dampak-dampak pertambangan, ada PP. Nomor 82 Nomor 2001, yang melarang sari atau limbah *tailling* tambang itu, dibuang ke perairan kecuali laut. Akan tetapi kita tahu tadi, Freeport menyampaikan bahwa memakai sistem perairan. Beegitu juga, dari keSaksian warga kemarin, bagaimana Nusa Halmahera Mineral limbahnya akhirnya juga sampai ke sungai.

Kalau ini kita hubungkan dengan bagaimana kemampuan Pemerintah untuk mengontrol urusan-urusan ke depan, terkait dengan dampak pertambangan, apalagi di kawasan lindung yang kita tahu fungsinya, seperti apa. Dan juga fakta-fakta beberapa lokasi, tidak mampu dipulihkan. Seperti di barisan *Tropical Mining* di Palembang, kami sebagai Pemohon merasa bertambah khawatir, begitu. Karena ternyata, dari 158 perusahaan, bahkan kami tidak mendapati bukti-bukti yang bisa meyakinkan bahwa 13 ini kenapa layak diberi kesempatan lewat Keppres? Karena apa? Karena kami juga punya catatan, ada data di DPR hanya 2 sampai 3 bulan, itu nama perusahaan berganti-ganti. Jadi perusahaan ini semula 158, setelah itu ada di beberapa keluar 58, setelah itu ada 22, setelah itu ada 15, yang akhirnya 13. Bahkan dalam beberapa bulan ada beberapa perusahaan yang nama-namanya berganti. Kami sempat pertanyakan kepada departemen yang bersangkutan, Departemen Kehutanan dan di *statement-statement* di media, tetapi kami tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Kami bisa menyediakan informasi-informasi tersebut.

Terima kasih.

193. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Advokat yang memakai dasi ini, siapa? Salah satu saja yang memakai dasi.

Silakan.

194. KUASA PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO

Baik, terima kasih.

Ini berkaitan dari *statement* dari ke-12 perusahaan tambang tadi, yang menyatakan bahwa mereka semua adalah sebuah perusahaan yang memiliki integritas tinggi. Akan tetapi, tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap Bapak-bapak yang jauh-jauh datang dari jauh datang ke Jakarta, kami mendapatkan informasi yang berbeda.

Yaitu pada tanggal 9 Mei 2005, khusus untuk perusahaan Nusa Halmahera Mineral (NHM), telah didatangi oleh aparat Kepolisian Polres Ternate dan melakukan penyitaan terhadap kendaraan operasional, termasuk alat berat, karena tidak membayar pajak sebesar (minimal berdasarkan berita media ini), sebesar 1 ½ milyar. Memang kecil, tetapi bagi kami, bagi Negara Republik Indonesia ini, itu sudah cukup besar. Akan tetapi bukan soal besar atau kecilnya pajak yang tidak dibayar. Akan tetapi, soal ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Untuk aslinya, kami sedang menunggu tetapi untuk fotokopinya bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

195. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara.

Itu semua keterangan kalau ada yang tertulisnya, tolong disampaikan sebagai tambahan keterangan. Kedua, kepada Saudara Pemerintah, juga kepada ke-12 perusahaan, bisa juga menambahkan keterangan lagi secara tertulis yang tidak terpisahkan dari keterangan dari yang Saudara sampaikan secara lisan di sini. Termasuk menanggapi keterangan terakhir dari Pemohon, kecuali kalau ada di antaranya yang perlu disampaikan secara umum dalam sidang ini, saya persilakan. Akan tetap, tidak usah detail. Hal-hal yang sifatnya informasi yang diperlukan.

Saya persilakan nanti kami akan nilai, Saudara-saudara juga yang tadi sudah disebut tadi, ada bahan, ada itu, silakan saja disampaikan. Supaya nanti kami nilai untuk melengkapi data yang sudah terkumpul yang ada pada kami.

Saya mau bertanya, sebelum saya persilakan Pemerintah.

Sebelumnya, Saudara Pemohon ini mengajukan permohonan untuk mengajukan beberapa Ahli lagi? Apakah ini masih berlaku? Sebab, kalau misalnya tidak, kami anggap sidang ini sudah cukup. Akan tetapi, seandainya itu hak Saudara, kami akan beri kesempatan terakhir satu kali lagi sidang. Sidang itu, nanti khusus kesempatan Saudara mengajukan Ahli. Kalau Saksi sudah, bukan?

Khusus Ahli, tetapi dengan syarat Ahlinya tidak lagi yang terlampau umum. Langsung ke persoalan teknis hukumnya. Mana yang menurut Saudara bertentangan dengan Konstitusi? Mengapa begitu? *Oke.*

Berarti, masih ada satu kali lagi sidang dan orangnya siapa, supaya diajukan segera untuk diketahui, baik Pemerintah maupun 12 perusahaan. Nanti Saudara-saudara, 12 perusahaan, sekiranya mau datang lagi, bukan untuk didengar keterangannya tetapi karena Saudara punya kepentingan, boleh datang.

Begitu juga Kadin yang sudah secara resmi sebagai pihak terkait, kami persilakan untuk terus ikut di dalam sidang berikutnya. Akan tetapi sidang berikutnya itu, khusus kita akan mendengarkan keterangan Ahli dari yang diajukan oleh Pemohon.

Baik, sekarang silakan dulu Saudara Pemerintah untuk memberi tanggapan secara umum. Nanti, ada tambahan lagi yang tertulis.

Silakan.

196. LAMBOK J.N. (DEPUTI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIS KABINET)

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan.

Anggota Hakim Mahkamah yang kami muliakan.

Tadi, dari Pemohon menceritakan proses mempergunakan Pasal 19. Sebenarnya sudah jelas, ketika Pemerintah mengeluarkan Perpu, ketika Pemerintah mengeluarkan Perpu yang merupakan aturan peralihan, maka sebenarnya Pemerintah tidak bermaksud mempergunakan Pasal 19. Dengan kata lain, Pemerintah tidak ingin mengubah fungsi kawasan hutan lindung itu menjadi hutan lain.

Pemerintah tetap ingin mempertahankan itu sebagai kawasan lindung, tetapi dengan yang tadi kami katakan. Jadi, ini berbeda. Karena kalau Pasal 19 mengubah pemanfaatan dan fungsi. Akan tetapi yang diambil Pemerintah melalui Perpu itu, tetap mempertahankan dia itu sebagai kawasan hutan lindung, tetapi diteruskan yang namanya ada kegiatan tambang itu.

Jadi, ketika sekarangpun itu berlangsung tambang itu, status hutan itu tetap hutan lindung, dan seterusnya sampai habis nanti. Demikian kira-kira. Jadi, itulah kelihatannya Pemerintah sangat memperhatikan fungsi kelestarian lingkungan hidup, tidak ingin mengubah fungsi. Tetap mempertahankan sebagai kawasan hutan, demikian. *Eh*, kawasan hutan lindung, maksud kami Bapak Ketua.

Kemudian, mungkin melalui Hakim Konstitusi, dan Bapak Pimpinan dan Hakim Anggota, mungkin juga bisa kita pertanyakan. Mungkin atau melalui Bapak Ketua dipertanyakan kepada para investor ini.

Andaikan Perpu ini tidak ada, kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka terhadap perjanjian itu?

Karena ini kontrak antara Pemerintah dengan mereka. Kira-kira, andaikan Perpu itu tidak ada dan tidak dikeluarkan Pemerintah, kira-kira apa dalam pemikiran mereka yang akan dilakukan oleh mereka?

Andaikan Perpu itu tidak ada, kira-kira dia itu sebagai investor yang ingin menanam modal di Indonesia, kira-kira apa kira-kira mereka, dalam hati mereka, terhadap iklim investasi di Indonesia?

Ini melalui Bapak Pimpinan, mungkin bisa kita pertanyakan karena Bapak tidak boleh jadi katanya tidak boleh kesana, kami melalui Bapak Pimpinan saja. Atau boleh kami bertanya ke sana, Bapak Ketua?

197. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah.

198. LAMBOK J.N. (DEPUTI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKERTARIS KABINET)

Oh, tidak usah.

Kemudian yang berikutnya, Bapak Ketua yang mulia.

Mungkin bisa juga dipertanyakan. Kami pernah membaca ada hasil penelitian dari Institut Teknologi Bandung, kalau tadi kami dengar itu *tailing*

atau *tailing* saya tidak tahu apa bagaimana cara bacanya, pokoknya *tailing*-lah begitu. Ini menurut penelitian dari Bandung itu, katanya yang *tailing* itu, sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan oleh fungsi banyak

Pertama-tama, dia itu bisa menjadi bahan konstruksi dari jalan tanpa besi beton. Itu satu. Kemudian, dia itu merupakan sangat baik. Itu adalah bahan yang sangat baik dipergunakan untuk menahan abrasi, katanya. Saya tidak tahu, Bapak Ketua. Ini hanya saya baca saja.

Kemudian yang ketiga, katanya juga dengan *tailing* itu diolah demikian rupa, katanya juga untuk bisa menanam tanaman-tanaman yang lain. Kecuali padi belum bisa dicoba, katanya. Menurut penelitian itu. Saya tidak tahu, mungkin bisa dipertanyakan. Akan tetapi, ini pernah saya baca. Tetapi, ini hanya pernah saya baca, Bapak Ketua. Belum tentu, itu pernah dicoba. Saya tidak tahu.

Terima kasih, Bapak Ketua Majelis yang mulia.

Mungkin teman kami ada tambahan lagi.

Terima kasih.

199. KETUA Prof.Dr.JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Terakhir, ya?

200. PEMERINTAH Dr. Ir. SIMON SEMBIRING (DIRJEN GSM. DEPARTEMEN ESDM)

Bapak pimpinan yang kami hormati.

Saya kira, kami akan menjelaskan bahwa sebenarnya untuk kontrak itu, sebelum ditandatangani, ada proses tertentu yang harus kita penuhi. Bahwa kami, Pemerintah pun ada tim Pemerintah, sebenarnya. Jadi, bukan hanya ESDN tetapi Kehutanan, Kehakiman, Depdagri, KLH, Keuangan, itu semua *integrated*, Bapak Ketua.

Sehingga isi kontrak itu, memang bukan hanya milik di ESDN. Akan tetapi, betul-betul milik Pemerintah. Sehingga dari segi kewilayahan hutannya pun, dari awal pun sudah tahu. Sehingga di lampiran itu, sudah jelas wilayah ini terdiri daripada, "Ini ada hutan ini, hutan ini", itu jelas semua ada di lampiran kontrak karya perjanjian ini, itu satu hal.

Kedua, yang paling penting barangkali kami hanya ingin menunjukkan *benefit*-nya, ada peraturannya. Di kontrak jelas. Kalau misalnya daerah itu sejuta hektar, nanti yang bisa dipertahankan maksimum hanya 25%. Apa artinya ini? Berarti 75% wilayah itu yang notabene adalah uang investor diteliti apa yang di dalam itu menjadi milik bangsa dan negara ini. Itu bisa dimanfaatkan bukan hanya oleh departemen kami. Akan tetapi, oleh Kimpraswil PU, oleh petani, pertanian bisa dimanfaatkan data-data itu. Sehingga *benefit*-nya sebenarnya, ada yang paling berharga buat kita. Itu hal yang kedua.

Hal yang ketiga, barangkali kami ingin menjelaskan di sini, bahwa kontrak karya ini juga adalah merupakan suatu perjanjian yang harus kita hormati. Bahwa tadi dikatakan, kami tidak pernah mengatakan, karena Bapak Anggota Majelis tadi menanyakan saya, apakah kemungkinan kontrak atau

perjanjian perusahaan-perusahaan di luar yang 13 ini akan menuntut? Saya hanya mengatakan, “mungkin iya, mungkin tidak,”. Tidak pernah *statement* kami mengatakan, ”tidak dan ya”. Karena itu adalah hak mereka dan kami tidak tahu bagaimana untuk ke depan. Jadi tolong. ini hanya koreksi saja, bahwa kami tidak mengatakan bahwa mereka menuntut. Bahwa kemungkinan itu bisa, kemungkinan juga tidak.

Terima kasih.

201. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, tapi Saudara kan boleh berdoa untuk supaya tidak, bukan?

Baik, yang terakhir? Apa *orang utan* mau bicara juga?

Oh, tidak?

Baik, Saudara-saudara.

202. PIHAK TERKAIT: LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Bapak Ketua.

203. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, jadi memang beginilah. Ada tiga kepentingan besar, begitu. Yaitu dunia usaha, kemudian *state* (negara), dan *civil society*. Di dalam persidangan ini tergambar diwakili oleh Saudara bertiga.

Negara kita itu akan semakin maju, kalau tiga-tiganya itu saling mendengar, begitu bukan? Boleh jadi, *jarang-jarang* juga Bapak-bapak Pimpinan perusahaan ini mendengar kritik seperti tadi, *toh?*

204. PIHAK TERKAIT:

Sudah sering, Bapak Ketua.

205. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, sudah sering, saya kira tidak pernah.

Jadi, tiga-tiganya punya *logic*, tiga-tiganya itu menggambarkan kepentingan yang sah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, Konstitusi Negara kita. Akan tetapi, nanti fokus kami ialah menilai Konstitusionalitas undang-undangnya.

Keterangan-keterangan yang Saudara-saudara berikan, itu sangat berharga bagi kami. Akan tetapi, karena yang 12 ini banyak sekali, ya bukan? Saya akan persilakan nanti, ditambahkan keterangannya secara tertulis saja. Akan tetapi mungkin, satu di antaranya bisa mewakili. Apakah diwakili oleh advokat atau IMA-nya, terserah.

Silakan.

Bagaimana?

Silakan.

206. PIHAK TERKAIT LEONARD SIMORANGKIR (ADVOKAT DARI KADIN)

Terima kasih, Bapak Ketua yang mulia.

Sebelum sampai kepada yang Bapak instruksikan terakhir, saya terlebih dahulu mohon perhatian daripada sidang yang mulia ini.

Tadi pagi, Bapak Ketua yang mulia, telah menjelaskan kembali posisi daripada persidangan dan perkara ini, yaitu adalah tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar, kira-kira itu intinya.

Berarti, yang mau dicari adalah “dosa”nya Undang-undang Nomor 19. Tetapi kalau dilihat daripada apa yang diajukan, dinyatakan oleh Pemohon, ini hendaknya mengadili dosanya 12 perusahaan.

Saya hanya mengingatkan saja kepada Pemohon, bahwa ini melanggar hak asasi. Jangan di satu pihak menuntut hak asasi, tapi di satu pihak adalah menghukum orang dengan melanggar hak-hak asasi.

Bapak Ketua yang terhormat.

Kami percaya bahwa persidangan ini, bahwa Majelis yang mulia, Majelis Hakim yang mulia adalah hendak mencari kebenaran di dalam persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon. Hal-hal yang dipertanyakan oleh Pemohon, maaf, hal-hal yang dinyatakan oleh Pemohon kepada Ketua dan Majelis Hakim, tadi disampaikan bahwa apabila perlu 12 perusahaan bisa memberikan jawaban, mungkin adalah singkat kami nyatakan, Bapak Ketua, atas nama 12 perusahaan itu, menyangkut soal pembukuan, keuangan, soal pajak, dan sebagai, dan sebagainya tidak perlu untuk diberikan tanggapan lebih jauh dari sini, karena kalau Pemohon hendak mempersoalkan itu, ada forum yang juga sangat mulia dan terhormat di luar dari pada Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.

Kami mohon dengan sangat, walaupun Pemohon menuntut dosa daripada Undang-undang Nomor 19, janganlah mengolok-olok, mengojok-ojok, mempersulit pelengkap penderita 12 perusahaan yang ini, yang tadi kita tangkap juga sangat menderita selama ini.

Terima kasih, Bapak Ketua.

207. KETUA: Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sepertinya gagah semua, tidak ada penderitannya, ini.

Baik, Saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri sidang ini. Saya secara khusus ingin menyampaikan poin mengenai yang terakhir itu, yang juga ditanya oleh Bapak Hakim Maruarar, soal persangkaan tindak pidana yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang.

Dalam waktu dekat, kami akan menetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus akan mengadopsi ketentuan yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menghentikan pemeriksaan sesuatu perkara Pengujian Undang-undang, jikalau Pengujian Undang-undang itu di dalamnya terdapat persoalan yang dipersangkakan ada tindak pidana. Kami akan persilakan, persangkaan tindak pidana itu diselesaikan lebih dulu di pengadilan biasa, baru kami akan lanjutkan pemeriksaan terhadap Pengujian

undang-undang yang bersangkutan. Ini tujuannya untuk dua hal. Ini belum berlaku, ini akan kami umumkan pada saatnya.

Tujuannya yang pertama adalah agar kita terhindar dari kemungkinan membawa masalah-masalah pidana ke dalam forum Mahkamah Konstitusi. Ini tidak pada tempatnya. Supaya jangan dibawa-bawa. Akan tetapi di lain segi, apabila memang sungguh-sungguh ada persoalan tindak pidana yang terkait dengan pembentukan suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi tidak akan segan untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Cacat prosedural yang diakibatkan oleh terbentuknya undang-undang, karena ada tindak pidana yang terbukti. Ini penting, karena negara kita sedang memberantas praktek-praktek yang tidak terpuji, yang namanya korupsi dan suap ini.

Maka, di masa yang akan datang kita berharap pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah, harus sungguh-sungguh menghindari dari segala macam bentuk praktek yang bisa menimbulkan persangkaan adanya suap di dalam proses pembentukan undang-undang.

Ini sangat penting sekali, sehingga kegiatan bernegara di dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, terbebas dari segala kemungkinan praktek yang tidak terpuji itu.

Saya kira, ini penjelasan dari kami. Meskipun ini nanti akan diumumkan secara sendiri pada saatnya. Begitu, ya?

Baik, Saudara-saudara.

Sidang hari ini kita tunda sampai sidang berikutnya yang akan menjadi sidang pemeriksaan terakhir dan itu kesempatan kepada Saudara Pemohon untuk mengajukan Ahli yang secara khusus membahas teknik masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang sedang diuji ini.

Demikian, dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi hari saya nyatakan ditutup.

Assalammu'alaikum, wr. Wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

